

**UPAYA KUA KECAMATAN PETUNGKRIYONO  
KABUPATEN PEKALONGAN DALAM  
PENANGGULANGAN PERKAWINAN ANAK**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh :

**Silvia Khabibah**  
**1702016095**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG  
2024**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Silvia Khabibah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang  
di- Semarang

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Silvia Khabibah  
NIM : 1702016095  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)  
Judul Skripsi : "Upaya KUA Dalam Menangani Perkawinan Anak (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan ami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Semarang, 22 Mei 2024  
Pembimbing,

Lathifah Munawaroh Lc.,M.A.  
NIP. 198009192015032001

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus 3 Ngaliyan, km 2 Semarang, telp (024) 7601291  
Website: fsh.walisongo.ac.id – Email: fshwalisongo@gmail.com

## PENGESAHAN

Nama : Silvia Khabibah  
NIM : 1702016095  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)  
Judul Skripsi : **UPAYA KUA KECAMATAN PETUNGKRIYONO  
KABUPATEN PEKALONGAN DALAM  
PENANGGULANGAN PERKAWINAN ANAK**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 3 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (1) tahun akademik 2023-2024.

Semarang, 19 Juni 2024

Ketua Sidang

Ismail Marzuki, MA.Hk  
NIP. 198308092015031002

Penguji

Saifuddin, S.H.I.,M.H.  
NIP. 198005052023211015



Sekretaris Sidang

Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.  
NIP. 198009192015032001

Penguji II

Arifana Nur Kholiq, M.S.I.  
NIP. 198602192019031005

Pembimbing

Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.  
NIP. 198009192015032001

## MOTTO

﴿ وَيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾

*"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang  
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang  
lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.  
Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan  
hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (Q.S.  
[An-Nisa]: 9)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Timur: Departemen Agama RI, 2002), 106

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kupersembahkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi meski dengan segala kekurangannya. Segala puji syukur kuucapkan kepadaMu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang yang berarti di sekeliling saya yang selalumemberikan semangat dan do'a, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Yusup (Alm) dan Ibu Misbahu Zuhro serta adik saya Ahmad Shofie Habibi, yang selalu mendukung dan mendo'akan saya sehingga tugas akhir skripsi ini bisa selesai.
2. Ibu Hj. Lathifah Munawarah Lc.,M.A. selaku pembimbing dan wali dosen yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi pengarahan dengan penuh ketulusan.
3. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017, terkhusus keluarga besar HK Ceria terima kasih telah kebersamai saya dari awal hingga akhir.
4. Para narasumber, Kepala dan seluruh staff KUA Kecamatan Petungkriyono

Semarang, 21 Mei 2024  
Penyusun,



**Silvia Khabibah**  
**1702016095**

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Silvia Khabibah  
NIM : 1702016095  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : UPAYA KUA KECAMATAN  
PETUNGKRIYONO KABUPATEN  
PEKALONGAN DALAM  
PENANGGULANGAN PERKAWINAN  
ANAK

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian jika skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Mei 2024  
Deklarator,



**Silvia Khabibah**  
**1702016095**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	(dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	oma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El



Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbana</i>
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

## 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/'

Contoh

امرت

Ditulis

*Umirtu*

شيء

Ditulis

*Syai'un*

## ABSTRAK

Perkawinan anak itu masih sering terjadi ditengah-tengah masyarakat kita khususnya di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan data yang didapatkan dari KUA Petungkriyono pada 2022 terdapat 29 kasus sedangkan pada tahun 2023 terdapat 15 kasus.

Berdasarkan uraian diatas terdapat dua rumusan masalah yaitu Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan perkawinan anak di KUA Kecamatan Petungkrino dan bagaimana upaya untuk menanggulangi perkawinan anak di KUA Kecamatan Petungkriyono.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif karena penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati serta menggunakan pendekatan doktrinal kualitatif karena penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum. Adapun sumber data utama dalam penelitian ini merupakan wawancara dan observasi yang peneliti peroleh di KUA Kecamatan Petungkriyono.

Hasil penelitian dengan pejabat KUA ada faktor yang mendorong dilakukan pernikahan di bawah umur yaitu pada saat mempelai wanita akan mendaftarkan ke KUA sudah dalam keadaan hamil, Dampaknya adalah putus sekolah belum siap menjadi orang tua yang menyebabkan perceraian, upaya menanggulangi perkawinan anak diantaranya dengan mengadakan penyuluhan oleh KUA yang di tujukan kepada calon khusus pengantin serta memperketat administrasi syarat perkawinan bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan khususnya dalam pemeriksaan usia calon mempelai.

**Kata Kunci :** *Perkawinan, Perkawinan anak, Undang-Undang*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat taufiq dan hidayah serta inayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan Allah SWT kepada Rasul-Nya, yakni Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwasanya manusia tidaklah mungkin hidup tanpa bantuan orang lain dan tidaklah mungkin terwujud semua usaha tanpa bantuan orang lain. Dengan ini penulis dalam rangka menyelesaikan tugas, dalam kerendahan hati ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
3. Bapak Ismail Marzuki, M.A. Hk. selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan bapak Ali Maskur, S. HI., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Lathifah Munawaroh Lc., M.A. selaku pembimbing dan wali dosen penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis, sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.

5. Kepada Keluarga besar penulis yang tidak pernah lelah untuk mendo'akan dan mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kepada para narasumber, Bapak Kepala KUA dan seluruh staff KUA Kecamatan Petungkriyono yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penelitian ini.
7. Seluruh keluarga besar Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Terkhusus Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017.

Dengan segala kerendahan hati dan, penulis sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terimakasih, semoga kebaikan kalian semua mendapat ganjaran dari Allah SWT. Dan di akhir, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon adanya kritik dan saran yang membangun sehingga kedepannya penulis dapat memperbaiki karya-karya tulis selanjutnya.

Semarang, 21 Mei 2024  
Penulis,



**Silvia Khabibah**  
**1702016095**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>I</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>Ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>Iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>Iv</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>V</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>Vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>Xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>Xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>Xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>Xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN ANAK</b>	
A. Perkawinan.....	17
1. Pengertian Perkawinan.....	17
2. Syarat dan Rukun Perkawinan Dalam Hukum Islam.....	23
3. Syarat dan Rukun Perkawinan Dalam Hukum Positif.....	36

	Batas Usia Perkawinan.....	47
B.	1. Perkawinan Anak.....	47
	2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019...	52
	Dampak Perkawinan Anak.....	55
C.	1. Dampak Perkawinan Anak Bagi Remaja...	56
	2. Dampak Bagi Anak.....	57
<b>BAB III TUGAS DAN FUNGSI KANTOR URUSAN</b>		
<b>AGAMA KECAMATAN PETUNGKRIYONO</b>		
A.	Profil KUA Petungkriyono.....	60
B.	Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Wilayah KUA Kecamatan Petungkriyono.....	64
C.	Upaya KUA Dalam Penanggulangan Perkawinan Anak.....	70
<b>BAB IV ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DAN UPAYA UNTUK MENANGGULANGI PERKAWINAN ANAK DI KUA KECAMATAN PETUNGKRIYONO</b>		
A.	Faktor Terjadinya Perkawinan Anak Di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.....	76
B.	Analisis Upaya KUA Petungkriyono Dalam Penanggulangan Perkawinan Anak Di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.....	82
<b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan.....	87
B.	Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>90</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>96</b>

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>105</b>
----------------------------------	------------

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Data kasus perkawinan anak Kecamatan Petungkriyono  
2022

Tabel 3.2 Data kasus perkawinan anak Kecamatan Petungkriyono  
2023

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan yang maha esa. Setiap orang yang sudah melangsungkan pernikahan harus bisa mempertahankan hubungannya agar mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Sehingga perlu adanya kesiapan dari para calon pengantin baik mental maupun material dan juga harus siap jasmani dan rohaninya artinya secara fisik baik laki-laki maupun perempuan harus sudah memenuhi syarat-syarat dari pernikahan tersebut salah satunya adalah umur. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mīšāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rizqi Abdul Latif dan Fatimatus Zahro, *Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar)*, IAIN Kediri, *Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 2 Juli 2020, 153-154.

<sup>2</sup> Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Vol. 14, No. 2, 2016, 186.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Pada dasarnya, manusia secara kodratnya mengalami fase kehidupan. Fase usia kanak-kanak, ia belajar memahami lingkungan sekitar dan tempat ia tinggal. Berikutnya fase remaja ia mulai mencari jati dirinya. Lalu pada fase dewasa ia merencanakan masa depannya, menikah dan memiliki keluarga. Pada masa dewasa awal ini terdapat tugas-tugas yang harus ia emban. Di antara tugas-tugas perkembangan dewasa awal seperti yang dikemukakan oleh Havigust adalah: pertama, mencari dan menemukan calon pasangan hidup. Kedua, belajar hidup bersama pasangan. Ketiga, membina kehidupan rumah tangga. Keempat, membesarkan anak. Kelima, mengurus rumah. Keenam, meniti karier dan pekerjaan. Dari sini dipahami bahwa memilih pasangan lalu menikah adalah satu satu diantara tugas perkembangan yang harus dialami oleh tiap individu pada masa dewasa awal. Dalam menghadapi tugas perkembangan dewasa awal ini maka tiap individu akan berhadapan dengan persiapan pernikahan berupa pemikiran dan perasaan dalam memutuskan antara menikah atau menunda, persiapan waktu yang tepat untuk menikah,

---

<sup>4</sup> Pasal 1, “Undang-undang RI tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”.

persiapan keuangan, dan persiapan kesehatan ataupun persiapan seks hingga kemudian antara individu yang telah menikah diharuskan belajar memahami peran baik sebagai suami ataupun istri.<sup>5</sup>

Indonesia untuk menunjukkan kesiapan fisik dan mental calon pengantin, hukum menganjurkan adanya batas minimal usia menikah yang dituangkan dalam pasal 7 (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan diizinkan jika usia calon pengantin laki-laki dan perempuan sudah mencapai 19 tahun.<sup>6</sup> Pembatasan umur minimal untuk menikah bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar calon pengantin diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai, sehingga meminimalisir terjadinya keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian karena pasangan tersebut sudah memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Bagi pria maupun wanita yang belum berusia 19 tahun dianggap belum siap secara fisik dan mental, pernikahan ini dikenal dengan perkawinan anak. Batas usia perkawinan menjadi sesuatu yang sangat penting karena hal ini berkaitan dengan kemampuan dalam bertindak secara

---

<sup>5</sup> Lathifah Munawaroh, Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait, (*Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Volume 10, No. 1, Juni 2019*), 102.

<sup>6</sup> Pasal 7 Ayat (2), “Undang-Undang RI tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974” .

hukum. Kematangan secara biologis dan psikologis yang berpengaruh pada keberlangsungan sebuah keluarga. Pasangan suami istri yang belum cukup umur, menjalani pernikahan menjadi problem dikemudian hari, karena minimnya pengalaman serca kesiapan dalam menghadapi kehidupan berumah tangga.

Mengakarnya tradisi perkawinan anak terkait dengan masih adanya kepercayaan kuat tentang mitos anak perempuan. Kebiasaan sebagian masyarakat kalau punya anak perempuan sudah ada yang melamar maka orang tua perempuan segera menerima. Karena jika ditolak mereka khawatir tidak ada lagi orang yang melamar bahkan tidak laku-laku. Di daerah pedesaan, banyak anak umur belasan sudah menikah, bahkan banyak yang sudah menyandang status janda. Orang tua tidak mempedulikan, apakah anak bersedia dinikahkan atau tidak. Yang terpenting, menurut para orang tua, adalah menikahkan terlebih dahulu, meski kemudian selang waktu yang tidak lama mereka bercerai. Berbagai cara biasa dilakukan agar pernikahan terlaksana, dari memaksa perangkat desa untuk mempermudah urusan administrasi, hingga harus memanipulasi usia anak mereka.

Fenomena perkawinan anak menjadi kultur sebagian masyarakat di Kecamatan Petungkriyono yang masih memosisikan anak perempuan sebagai pihak yang sering dikorbankan. Para orang tua ingin mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan, ekonomi, sosial, anggapan tidak penting pendidikan bagi anak perempuan dan stigma negatif terhadap sttus perawan tua. Mengubah

budaya dalam struktur masyarakat turun temurun seperti tradisi pernikahan dini bukan hal yang mudah.

Maraknya perkawinan anak yang ada dilingkungan sekitar kita dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya masalah ekonomi keluarga, sosial budaya, minimnya pendidikan, kurangnya pengetahuan tentang undang-undang pernikahan serta perkembangan teknologi informasi yang sudah bisa menjangkau ke pelosok pedesaan di Indonesia yang menyebabkan remaja cenderung mengakses situs-situs yang menyuguhkan konten negatif dan pornografi. Data yang dirilis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Jawa Tengah mencatat adanya peningkatan kasus pernikahan anak dibawah umur. Pada tahun 2019 ditemukan 2049 kasus. Untuk tahun 2020 ditemukan peningkatan yang signifikan yakni 8338 kasus.<sup>7</sup>

Untuk Kabupaten Pekalongan menempati peringkat ketiga angka perkawinan anak se-Jawa Tengah. Untuk peringkat satu dan dua adalah Kabupaten Grobogan dan Brebes. Angka tersebut termasuk tinggi dan cukup memprihatinkan. Meningkatnya angka kasus perkawinan anak tidak lepas dari telah disahkannya Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Pada pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita

---

<sup>7</sup>[http://regional.kompas.com/read/2020/11/21/174664361/angka\\_pernikahan\\_anak\\_di\\_Jateng\\_naik\\_jadi\\_8338\\_kasus](http://regional.kompas.com/read/2020/11/21/174664361/angka_pernikahan_anak_di_Jateng_naik_jadi_8338_kasus)

sudah mencapai umur 19 tahun. Untuk Jawa Tengah sendiri perkawinan anak mencapai 10,2 persen.<sup>8</sup>

Kecamatan Petungkriyono sendiri menempati urutan ketiga kasus perkawinan anak di bawah 19 tahun pada tahun 2021 yaitu sebanyak 26 kasus pada wanita dan 1 kasus pada laki-laki. Sedangkan pada tahun 2022, dari bulan Januari hingga bulan Juni sebanyak 16 kasus perkawinan anak pada wanita usia di bawah 19 tahun, sedangkan pada laki-laki tidak ada pemohon dispensasi nikah. Pada tahun 2023 dari bulan Januari hingga April diperoleh data jumlah remaja yang menikah dini sebanyak 9 orang wanita yang berusia di bawah 19 tahun.<sup>9</sup>

Tidak dipungkiri bahwa anak perempuan dari keluarga ekonomi miskin dengan tingkat pendidikan rendah menghadapi resiko paling tinggi dalam perkawinan usia anak dibanding dengan anak perempuan dari keluarga ekonomi menengah keatas dan berpendidikan setara SMA atau perguruan tinggi. Beberapa orang tua dari ekonomi miskin menikahkan anak perempuannya lebih cepat meskipun belum cukup umur dengan alasan mengurangi beban keluarga. Mereka lakukan sebagai jalan terbaik untuk mengatasi ekonomi keluarga.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan upaya KUA Kecamatan Petungkriyono dalam penanggulangan perkawinan anak

---

<sup>8</sup>[http://regional.kompas.com/read/2020/11/21/174664361/angka\\_pernikahan\\_anak\\_di\\_Jateng\\_naik\\_jadi\\_8338\\_kasus](http://regional.kompas.com/read/2020/11/21/174664361/angka_pernikahan_anak_di_Jateng_naik_jadi_8338_kasus).

<sup>9</sup> <http://jateng.kemenag.go.id/author/kabpekalongan>

<sup>10</sup> Arif Abdurrahman, *Problematika Pernikahan Anak* ( Jakarta : Pustaka Amani, 2017), 8.

yaitu dengan melaksanakan sosialisasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana usia nikah untuk pria dan wanita harus mencapai 19 tahun, agar masyarakat bisa memahami usia berapa anak bisa menikah sesuai Undang-Undang yang berlaku. Selain itu, KUA Kecamatan Petungkriyono juga melaksanakan bimbingan penyuluhan tentang bahaya perkawinan anak yang bekerja sama dengan puskesmas setempat.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul “UPAYA KUA KECAMATAN PETUNGKRIYONO KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PENANGGULANGAN PERKAWINAN ANAK”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus permasalahan di atas maka penulis mengemukakan permasalahan seputar perkawinan anak dan peran KUA Petungkriyono dalam perannya membantu menaggulangi perkawinan anak di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan. Dari pokok permasalahan tersebut maka dikemukakan sub masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana upaya KUA kecamatan Petungkriyono kabupaten pekalongan dalam penanggulangan

perkawinan anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti bermaksud sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya KUA Petungkriyono dalam penanggulangan perkawinan anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yaitu secara teoritis dan secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam, tentang upaya KUA Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan dalam penanggulangan perkawinan anak, yakni sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan integral mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam, selain itu diharapkan dapat meningkatkan penalaran keluasaan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang hukum perkawinan anak dikalangan masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan moral yang berharga kepada masyarakat luas terutama kepada para remaja di Kecamatan Petungkriyono, hendaknya dapat mematuhi aturan Undang-Undang tentang perkawinan demi kemaslahatan dan tercapainya tujuan perkawinan.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjaun pustaka adalah telaah terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu.

Sebagai upaya menghindari asumsi plagiasi dan kesamaan. Maka berikutini peneliti sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan atau relevansi dengan penelitian ini, sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi “Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Di Kota Yogyakarta (Studi Analisis Al-Maqashid Asy-Syari’ah)” yang ditulis oleh

Malika Fajri Noor.<sup>11</sup> Skripsi ini membahas keharmonisan pasangan pernikahan dini dengan sumber data yang didapat dari wawancara kepada pasangan pernikahan dini di Kota Yogyakarta kemudian dianalisis dengan *Al-Maqashid Asy-Syari'ah*. Hal ini berbeda dengan penelitian penulis, karena penulis fokus pada upaya Kantor Urusan Agama dalam menangani perkawinan anak di kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.

**Kedua**, jurnal yang ditulis oleh Reni Kartikawati "*Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*".<sup>12</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana dampak dari perkawinan anak, melihat dampak-dampak yang terjadi dalam berbagai segi, seperti sosial, ekonomi, kesehatan, dan psikologi. Jurnal ini tentu berbeda dengan skripsi penulis, karena skripsi penulis fokus pada upaya Kantor Urusan Agama dalam menangani perkawinan anak di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.

**Ketiga**, skripsi "Problematika Pernikahan Dini di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam)" yang ditulis oleh Dwi

---

<sup>11</sup> Malika Fjri Noor, *Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Di Kota Yogyakarta (Studi Analisis Al-Maqashid Asy-Syari'ah)*, (Skripsi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

<sup>12</sup> Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda Vol 3 No. 1, 2015.

Irwanto.<sup>13</sup> Skripsi ini membahas tentang sejauh mana hubungan positif antara pernikahan usia dini dengan keharmonisan keluarga serta pengaruhnya terhadap angka perceraian di Kecamatan Pedureso. Fokus pembahasannya tentu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, karena penelitian penulis difokuskan pada upaya Kantor Urusan Agama dalam menangani perkawinan anak di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.

***Keempat***, jurnal yang ditulis Dwi Rifiani “*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*”.<sup>14</sup> Jurnal ini membahas pernikahan dini di Indonesia dalam konteks hukum Islam. Jurnal ini menyimpulkan bahwa dengan mengikuti hukum asalnya pernikahan dini hukumnya boleh untuk kemaslahatan. Jurnal ini tentu berbeda dengan skripsi penulis, karena skripsi penulis membahas tentang upaya Kantor Urusan Agama dalam menangani perkawinan anak di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.

***Kelima***, jurnal yang ditulis Siskawati Thaib “*Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau dari Hukum*

---

<sup>13</sup> Dwi Irwanto, *Problematika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padurekso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam)*, (Skripsi : Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

<sup>14</sup> Dewi Alfiah, *Bimbingan Preventif Penyuluh Agama Kepada Orang Tua dalam Menurunkan Pernikahan Dini di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene*, (Skripsi: Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Jurusan Dakwah dan Komunikasi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare, 2018).

*Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*".<sup>15</sup> Jurnal ini berisi tentang bagaimana pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan anak di bawah umur dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Fokus pembahasan jurnal ini berbeda dengan skripsi penulis, karena skripsipenulis membahas tentang upaya Kantor Urusan Agama dalam menangani perkawinan anak di Kecamatan Petungkriyon Kabupaten Pekalongan.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagi ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Penelitian hukum juga merupakan suatu proses

---

<sup>15</sup> Siskawati Thaib, *Perkawinan di Bawah Umur (Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*, Lex Privatum Vol. V, NO. 9, November 2017.

untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah “penelitian deskriptif”. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat. Fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.<sup>16</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>17</sup> Penelitian ini berlangsung di lapangan (*field research*) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.

### **2. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah “kata-kata, tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder.

#### **a. Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak

---

<sup>16</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 7.

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 5.

pertama. Dalam hal ini adalah penulis melakukan wawancara dengan pihak yang menjadi objek penelitian diantaranya adalah Ketua KUA, Penghulu, Staf Penyuluh KUA Kecamatan Petungkriyono dan tokoh masyarakat.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data ini diperoleh dari pihak-pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, tetapi berhubungan dengan objek penelitian. Seperti buku-buku, koran, makalah, artikel dan lain sebagainya sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menuntut peneliti harus betah di lapangan dengan berbagai kondisinya, tidak diperbolehkan membuat pernyataan sendiri melainkan harus berdasarkan pandangan sumber data.<sup>18</sup>

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab untuk memperoleh data yang

---

<sup>18</sup> Faizulul Mumtaz, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Pustaka Diantara, 2017), 32.

berkaitan dengan topik pembahasan secara langsung dengan mengangkat pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Responden terdiri dari Kepala KUA, Penghulu, Staf penyuluh dan Tokoh masyarakat.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung merupakan aktifitas pencatatan yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat ataupun tidak terlibat. Maksud dari pengamatan terlibat yaitu jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan masyarakat yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktifitas yang bersangkutan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengkaji beberapa sumber-sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang masih berhubungan dengan topik pembahasan seperti dokumen-dokumen pernikahan yang ada di Kecamatan Petungkriyono dan laporan pernikahan tahun 2022-2023.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi beberapa bab untuk mempermudah dalam memahami isi dari penelitian, adapun sistematika penulisan meliputi lima bab dan untuk setiap bab terdiri dari beberapa sub bahasan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang tinjauan umum perkawinan, usia perkawinan dan perkawinan anak dan tinjauan umum tentang undang-undang No. 16 Tahun 2019.

Bab III gambaran umum objek penelitian, yang meliputi profil KUA Petungkriyono, struktur organisasi dan tugas pokok KUA dan hasil penelitian.

Bab IV menjelaskan tentang analisis faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan perkawinan anak di KUA Petungkriyono dan upaya untuk mengatasi perkawinan anak di KUA Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.

Bab V merupakan penutup dari kesimpulan penulisan, meliputi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PERKAWINAN ANAK**

#### **A. Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang menjadikan sepasang laki-laki dan perempuan boleh melakukan istimta' (persetubuhan), selama keduanya adalah bukan mahram dengan sebab keturunan dan sepersusuan.<sup>19</sup>

Menurut ulama muta'akhirin nikah adalah sebuah akad yang menjadikan terbentuknya hukum kebolehan dalam melaksanakan hubungan suami istri antara pria dan wanita yang sebelumnya bukan mahram saling tolong menolong, memberikan kasih sayang, memberi hak satu sama lain dan menunaikan kewajibannya masing-masing.<sup>20</sup>

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain definisi yang diberikan UU No. 1 Tahun 1974, secara khusus dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia juga

---

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 11.

<sup>20</sup> *Ibid*, 4.

menyebutkan definisi lain yang hampir sama dengan tidak mengurangi arti definisi dari UU No. 1 Tahun 1974 yaitu: perkawinan menurut Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam definisi ini disebutkan lafal “akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzan*” menguatkan definisi yang tersebut dalam UU perkawinan “pernikahan adalah ikatan lahir bathin”, kata “*mīṣāqan galīzan*” diambil dari firman Allah pada surat al-Nisa’: 21. Sementara lafal “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” dalam definisi KHI menguatkan lafal dalam definisi UU Perkawinan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan ini jelas bahwa pernikahan adalah peristiwa agama dan pelaksanaannya terhitung telah melakukan ibadah.<sup>21</sup>

Adapun hukum pernikahan, secara umum terjadi kesepakatan bahwa pernikahan adalah sebuah anjuran dan pelaksanaannya adalah dinilai ibadah dalam agama Islam. Wahbah Zuhaily menyimpulkan hukum nikah dari madzhab klasik bahwa pernikahan memiliki empat hukum yang berbeda dikarenakan perbedaan kondisi dan situasi. Pernikahan menjadi wajib jika seseorang telah siap nikah dan dapat menjalankan hak-kewajiban nikah,

---

<sup>21</sup> Lathifah Munawaroh, Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait, (*Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Volume 10, No. 1, Juni 2019*), 103

serta dia takut jika jatuh dalam kemaksiatan, sementara ia tidak dapat menjaga dirinya dari kemaksiatan dengan sarana lain seperti puasa. Di sini berlaku sebuah kaidah: *Ma La Yatimmul Wajib Bihi Illa Bihi Fa Huwa Wajib* yang berarti perkara yang menjadi penyempurna dari perkara wajib, hukumnya juga wajib. Pernikahan menjadi haram jika seseorang yakin bahwa dirinya akan mendholimi istrinya karena tidak mampu untuk memberikan nafkah atau ia tidak dapat berlaku adil jika menikah dengan yang lainnya. Disini berlaku sebuah kaidah *ma adda ila al-haram fa huwa haram* yang berarti sesuatu yang dapat menjatuhkan kepada keharaman, maka sesuatu itu hukumnya saram.<sup>22</sup>

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin terhadap keluarga masing-masing pengantin dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka, baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Agama islam mengisyaratkan perkawinan sebagai bentuk hidup secara berpasangan yang

---

<sup>22</sup> *Ibid*, 104

dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam membentuk keluarga.<sup>23</sup>

Allah telah menetapkan jalan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka. Melalui al-Qur'an dan hadist nabinya, Allah menjelaskan tata cara pemenuhan kebutuhan biologis tersebut yang kemudian dikenal dengan perkawinan. Aturan tersebut meliputi pra perkawinan, seperti peminangan, dalam perkawinan sendiri seperti hak dan kewajiban antara suami dan istri, dan pasca perkawinan seperti talak. Hal ini berbeda dengan hewan yang tidak memiliki aturan dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya.<sup>24</sup>

Adanya aturan yang jelas tentang perkawinan manusia berbanding lurus dengan tujuan perkawinan yang amat mulia. Bahwa selain untuk pemenuhan kebutuhan biologis perkawinan juga memiliki beberapa tujuan yang amat mulia, yaitu untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah mengerjakannya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. menjaga keturunan dan untuk melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung

---

<sup>23</sup> Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 7, 2016.

<sup>24</sup> M. Thalib, *Menejemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U, 2017), 1.

cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga dibentuk umat, ialah umah Nabi Muhammad SAW.<sup>25</sup>

Allah telah mengatur tata cara pemenuhan kebutuhan biologis manusia melalui al-Qur'an dan Hadist nabinya. Maka mengenai dasar hukum perkawinan juga merujuk pada keduanya. Diantara beberpa dalil yang bersumber dari al-Qur'an tentang dasar hukum perkawinan adalah dalam surat Ar-um ayat 21,

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
الِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾﴾

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Q.S. 30 [Ar-Rum]: 21)"*<sup>26</sup>

Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan yang menurut kitab Undang-Undang

---

<sup>25</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), 14

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Borobudur, 2015), 323

Hukum Perdata, perkawinan merupakan persetujuan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang secara hukum untuk hidup bersama-sama untuk berlangsung selama-lamanya. Menurut Undang-Undang Perkawinan bukan untuk mendapatkan keturunan semata-mata. Menurut Pasal 26 KUH Perdata disebutkan bahwa “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”.<sup>27</sup>

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya itu. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>28</sup> Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dan pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Adapun syarat sahnya perkawinan itu apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maupun hukum islam. Dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing, sedang hukum perkawinan islam yang dijadikan

---

<sup>27</sup> Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011),

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal (2)

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal (3)

pedoman sah dan tidaknya perkawinan itu adalah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum agama islam. Dalam hal ini hukum islam mengenal perbedaan antara syarat dan rukun perkawinan. Rukun merupakan sebagian hakekat perkawinan itu sendiri dan jika tidak dipenuhi maka perkawinan tidak akan terjadi.<sup>30</sup>

## 2. Syarat dan Rukun Perkawinan Dalam Hukum Islam

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat menurut islam. Sedangkan yang dimaksud syarat pernikahan adalah syarat yang berhubungan dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, saksi, wali, dan ijab qabul.<sup>31</sup>

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Apabila tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dianggap batal. Adapun syarat sah dalam perkawinan sebagai berikut:<sup>32</sup>

### a. Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah

---

<sup>30</sup> Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam; Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Paradia Paramita, 2016), 31

<sup>31</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 97

<sup>32</sup> Al Hamidah, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2012), 67-68

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak sedang ihram haji

b. Calon istri

Calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bersuami
- 2) Bukan mahram dari calon suami
- 3) Tidak dalam masa iddah
- 4) Merdeka
- 5) Jelas orangnya
- 6) Tidak sedang ihram haji

c. Wali

Akad nikah dianggap sah apabila seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali, namun adakalanya wali tidak dapat hadir atau karena suatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.<sup>33</sup>

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan

---

<sup>33</sup> Tihami, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 90.

darahnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.<sup>34</sup>

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa urutan-urutan wali adalah sebagai berikut:

- 1) Ayah
- 2) Ayahnya ayah (kakek) terus keatas
- 3) Saudara lai-laki seayah seibu
- 4) Saudara laki-laki seayah saja
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 7) Saudara ayah yang laki-laki(paman dari pihak ayah)
- 8) Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya
- 9) Hakim<sup>35</sup>

Sedangkan syarat-syarat menjadi seorang wali dalam sebuah perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Waras akalnya
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang ihram haji

d. Ijab Kabul

Dalam perkawinan ijab dan kabul merupakan rukun utama dan persyaratan paling penting. Tanpa

---

<sup>34</sup> *Ibid*, 90.

<sup>35</sup> *Ibid*, 91.

adanya ijab dan kabul perkawinan tidak sah dan menjadi batal.

e. Mahar

Mahar adalah pemberian dari mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam. *Fuqaha* sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.<sup>36</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa: calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.<sup>37</sup>

Engineer seperti yang dikutip oleh Khairul Mufti Rambe, memiliki pandangan tersendiri tentang mahar, dimana mahar ini bukanlah harga perempuan. Mahar juga bukan menunjukkan kelas sosial. Mahar bukan berarti seperti jual beli, karena sejatinya dalam pernikahan adalah terdapat ketersaingan. Mahar adalah ungkapan rasa cinta, ketulusan dan kesungguhan. Walau demikian mahar tetap menjadi bagian dari esensial perkawinan, karena mahar adalah

---

<sup>36</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Edisi 1*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2012), 113

<sup>37</sup> *Ibid*, 120.

hak perempuan yang harus dibayar oleh suami. Wanita bebas menentukan jumlah maharnya yang dia suka dan mahar itu menjadi miliknya, bukan milik ayah atau suaminya, pemahaman tersebut merujuk kepada Q.S al-Nisa' (4): 4<sup>38</sup>

﴿وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ هَدِيَّاتًا مَّرِيئًا﴾

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*

Dari ayat ini muncul penafsiran bahwa tidak ada batasan dalam menentukan jumlah besarnya mahar. Al-Qur'an juga mengajarkan agar laki-laki memberikan mahar sebanyak mungkin sesuai dengan kemampuannya (Rambe, 2017). Allah wajibkan mahar ini dengan adanya akad nikah, sebagai bentuk pemuliaan perempuan dan juga sebagai salah satu jaminan berlangsungnya kehidupan rumah tangga ke depannya. Seorang suami akan berpikir ulang tentang

---

<sup>38</sup> Lathifah Munawaroh, Suryani Suryani, Menelisis Hak-Hak Perempuan (*Journal of Gender Studies* Volume 10, No. 1, Januari-Juni 2020), 35

perceraian jika ia berpikir kembali tentang perjuangannya dalam membayar mahar ini. Pemberian mahar ini sifatnya adalah pemberian wajib yang pertama seorang suami kepada istrinya pada waktu akad nikah, yang menandakan bahwa disana akan ada kewajiban-kewajiban materi yang berikutnya selama masa hubungan pernikahan setelah pembayaran mahar. Kewajiban memberi mahar atas kaum laki-laki merupakan lambang perlindungan dan kasih sayang kepada perempuan. Agar dia tidak mempertaruhkan kehormatannya sekedar mendapatkan harta benda, atau mau menikah karena mempertimbangkan mahar tersebut, seakan-akan mahar itu lah yang ia cari.<sup>39</sup>

Sesungguhnya antara rukun dan syarat mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu bahwa keberadaannya masing-masing sangat menentukan sah atau tidaknya suatu amal ibadah.<sup>40</sup>

Rukun dalam bahasa arab bermakna sudut, ruangan, tiang, penyangga dan penegak bangunan. Dan terkadang bermakna sisi yang lebih kuat serta perkara yang utama. Sedangkat menurut istilah rukun adalah pokok dari sesuatu, dimana sesuatu itu menjadi tidak ada apabila rukunnya tidak terpenuhi. Jadi, yang dimaksud dengan rukun nikah adalah bagian-bagian

---

<sup>39</sup> *Ibid*, 36

<sup>40</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan*, (Jakarta: Publishing, 2011), 103.

utama dalam suatu akad nikah, apabila salah satu bagian utama itu yang tidak terpenuhi atau tidak ada, maka pernikahan itu menjadi tidak sah.<sup>41</sup>

Pernikahan dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun rukun dalam sebuah perkawinan, jumbuh ulama sepakat ada empat, yaitu:<sup>42</sup>

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan .

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

- 1) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan haruslah sama-sama beragama islam.
- 2) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya perkawinan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.
- 3) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang

---

<sup>41</sup> *Ibid*, 103.

<sup>42</sup> Abd. Rahman Al Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2016), 9.

melangsungkan perkawinan ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya.

b. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada Pasal 16 yaitu :

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
- 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- 3) Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan perkawinan.
- 4) Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan perkawinan.<sup>43</sup>

c. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

- 1) Orang merdeka
- 2) Laki-laki
- 3) Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak

---

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 64

menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.

- 4) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadist Nabi dari Usman menurut riwayat Abu Muslim bahwa orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.<sup>44</sup>
- 5) Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (mahjur 'alaih). Hal ini karena orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.
- 6) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun.
- 7) Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- 8) Seorang muslim, oleh karena itu orang yang tidak beragama islam tidak sah menjadi wali untuk perkawinan muslim.<sup>45</sup> Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 28:

---

<sup>44</sup> *Ibid*, 64

<sup>45</sup> *Ibid*, 65

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ  
 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ  
 تُقَةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَالِلَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٧٨﴾﴾

*“janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang mealakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali.(Q.S. 3 [Ali-Imran]: 28)*

d. Adanya dua orang saksi

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam perkawinan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam perkawinan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari perkawinan. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Zahiriyah, saksi merupakan salah satu dari syarat-syarat perkawinan yang ada. Tentang keharusan adanya saksi dalam akad perkawinan dijelaskan dalam al-

Qur'an surat At-Talaq ayat 2:<sup>46</sup>

﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ  
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا  
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ﴾

*“Apabila mereka telah mendekatiakhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya” (At-Talaq:2)*

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam perkawinan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu :<sup>47</sup>

- 1) Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh Jumhur Ulama. Sedangkan hanafiyah berpendapat lain,

<sup>46</sup> *Ibid*, 65

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 60

menurutnya saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

- 2) Kedua saksi itu merdeka.
  - 3) Saksi bersifat adil dalam artian tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah.
  - 4) Saksi harus beragama islama.
  - 5) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.
  - 6) Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut zahiriyah, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.<sup>48</sup>
- e. *Sighat* akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>49</sup>

Dalam hukum Islam, akad perkawinan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan *mīṣāqan galīẓan* dalam Al-Qur'an, yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau

---

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 61.

<sup>49</sup> *Ibid*, 61

kehadiran orang banyak pada waktu terlangsungnya perkawinan, akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad perkawinan itu sangatlah bersifat agung dan sakral.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu bisa menjadi sah, yaitu:<sup>50</sup>

- 1) Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan kabul adalah penerimaan dari pihak kedua.
- 2) Ijab dan kabul harus menggunakan lafadz yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam perkawinan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Lafadz yang sharih (terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata *nakaha* atau *zawaja*, atau terjemahan dari keduanya.
- 3) Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena adanya perkawinan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, 62

- 4) Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.<sup>51</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Perkawinan Dalam Hukum Positif

Perkawinan harus didasarkan pada Kebutuhan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan, yaitu:<sup>52</sup>

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam penjelasan pasal 2 tersebut secara tegas dinyatakan: dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-

---

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 62

<sup>52</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Edisi Ketiga Cet I (Bandung: Alumni Bandung, 2016), 63

undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.<sup>53</sup>

Dari ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan perkawinan berbeda agama antara kedua calon mempelai. Karena bagi orang yang beragama islam tidak sah melaksanakan perkawinan diluar syariat agama islam, begitu juga sebaliknya bagi agama kristen juga tidak sah apabila dilaksanakan tidak sesuai ajaran agamanya. Sehingga di Indonesia tidak dimungkinkan untuk dilakukan perkawinan beda agama. selain perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>54</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan

---

<sup>53</sup> *Ibid*, 63

<sup>54</sup> *Ibid*, 63

menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12, yaitu sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6))
3. Usia calon mempelai pria dan wanita sudah 19 tahun (Pasal 7 ayat (1) UU No 16 Tahun 2019)
4. Antara calon mempelai pria dan wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal (8))
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9)
6. Bagi suami istri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10)
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.<sup>56</sup>

Selanjutnya penulis akan menjelaskan syarat-syarat tersebut secara rinci sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*, 64

<sup>56</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Edisi Ketiga Cet I (Bandung: Alumni Bandung, 2016), 64

<sup>57</sup> *Ibid*, 65

a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

“perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan : oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pola dengan hak asasi manusia. Maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.<sup>58</sup>

Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat kita. Ketentuan ini sudah selayaknya mengingat masalah perkawinan sebenarnya merupakan urusan pribadi seseorang sebagai bagian daripada hak asasi manusia. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila urusan perkawinan ini lebih banyak diserahkan kepada keinginan masing-masing pribadi untuk menentukan pilihan sendiri siapa yang akan dijadikan kawan hidupnya dalam berumah tangga, pilihan ini harus benar-benar dilakukan secara benbas tanpa ada paksaan dari pihak manapun.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid*, 65

<sup>59</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Edisi Ketiga Cet I (Bandung: Alumni Bandung, 2016), 65.

- b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Dalam pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut :<sup>60</sup>

- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berusia mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.<sup>61</sup>
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.<sup>62</sup>
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih dari mereka tidak

---

<sup>61</sup> *Ibid*, 66

<sup>62</sup> *Ibid*, 66

menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.<sup>63</sup>

- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu tidak menentukan lain.

Ketentuan tersebut yang mensyaratkan adanya izin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, oleh karena perkawinan bukan semata-mata menyatukan kedua mempelai sebagai suami istri, namun perkawinan juga menyatukan antara keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita. Dan pula bahwa anak yang belum berusia 21 tahun masih belum berpengalaman dalam menjalani kehidupan sehingga persetujuan tersebut diperlukan agar tujuan perkawinan tersebut dapat diwujudkan.<sup>64</sup>

- c. Usia calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun<sup>65</sup>

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan: perkawinan

---

<sup>63</sup> *Ibid*, 67

<sup>64</sup> *ibid*, 67

<sup>65</sup> *Ibid*, 67

hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih dibawah umur, sehingga perkawinan gantung yang dikenal masyarakat adatpun tidak diperkenankan lagi.<sup>66</sup>

Maksud dari ketentuan pasal tersebut adalah agar suami istri yang telah melangsungkan perkawinan matang jiwa dan raganya serta diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan.

- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darat/keluarga yang tidak boleh kawin.<sup>67</sup>

Hubungan darah/keluarga yang tidak boleh melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 8 yaitu.<sup>68</sup>

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara nenek
- 3) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri

---

<sup>66</sup> S.A. Hakim, *Hukum Perkawinan*, (Bandung: Elemen, 2014), 7.

<sup>67</sup> *Ibid*, 7

<sup>68</sup> *Ibid*, 7

- 4) Berhubungan susuan yatu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari satu
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Akan tetapi, karena dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu dinyatakan bahwa hubungan yang dilarang kawin juga adalah hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, maka larangan kawin dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut mungkin akan bertambah dengan larangan-larangan kawin menurut hukum agama atau peraturan lain tersebut. Dipandang dari segi agama Islam misalnya, ternyata masih ada larangan kawin yang belum tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang tersebut. Demikian juga, bilamana dipandang dari segi hukum adat yang beraneka ragam dalam masyarakat kita, maka larangan perkawinan itu juga masih akan bertambah.<sup>69</sup>

- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain

---

<sup>69</sup> Saudus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, (Bandung: Alumni, 2016), 104.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”.<sup>70</sup>

Pasal 3 menyebutkan :

- (1) Pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>71</sup>

Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya diperuntukan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami beristeri lebih dari seorang.<sup>72</sup> Hal ini ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4c menyatakan “hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat

---

<sup>70</sup> *Ibid*, 104

<sup>71</sup> *Ibid*, 105

<sup>72</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, 70

dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan”.<sup>73</sup>

Kemudian penjelasan Pasal 3 menyatakan sebagai berikut :<sup>74</sup>

(1) Undang-Undang ini menganut asas monogami

(2) Pengadilan dalam hal ini memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.<sup>75</sup>

Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, namun poligami dimungkinkan apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang ini.

- f. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut: “apabila suami dan isteri telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan

---

<sup>73</sup> *Ibid*, 70

<sup>74</sup> *Ibid*, 70

<sup>75</sup> *Ibid*, 72

kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.<sup>76</sup>

Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang ini disebutkan : oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.<sup>77</sup>

Pada prinsipnya meskipun perceraian itu diperbolehkan, namun sedapat mungkin perceraian itu tidak terjadi dalam rumah tangga, sehingga dalam Undang-Undang perkawinan perceraian tersebut dipersulit.<sup>78</sup>

- g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Wanita yang putus perkawinannya tidak boleh begitu saja kawin lagi dengan lelaki lain, tetapi harus menunggu sampai waktu tunggu itu habis”. Rasio dari peraturan ini adalah untuk menentukan dengan pasti siapa ayah dari

---

<sup>76</sup>*Ibid*, 72

<sup>77</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Edisi Ketiga Cet I (Bandung: Alumni Bandung, 2016), 74

<sup>78</sup> *Ibid*, 74

anak yang lahir selama tenggang waktu itu.<sup>79</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan yaitu:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*<sup>80</sup>

Termasuk didalamnya memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perkawinan.

## **B. Batas Usia Perkawinan**

### **1. Perkawinan Anak**

Perkawinan anak atau juga disebut perkawinan usia dini ini terdiri dari dua kata yaitu "*perkawinan*" dan "*dini*". Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1) ialah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan "*dini*" dalam Kamus Besar

---

<sup>79</sup> *Ibid*, 75

<sup>80</sup> *Ibid*, 75

Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”.<sup>81</sup>

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang disebutkan dalam Undang-Undang untuk menikah. Pendapat lain menyatakan bahwa perkawinan anak adalah perkawinan di bawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.<sup>82</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>83</sup> Jadi perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.<sup>84</sup> Dapat mewujudkan perkawinan tersebut, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>81</sup> <https://kbbi.web.id/dini> .

<sup>82</sup> E K A Rini Setiawati, “Jom FISIP Volume 4 No. 1 Februari 2017 Page 1”, 4 No. 1 (2017), 1.

<sup>83</sup> Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA”.

<sup>84</sup> Rahmatiah, *Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur*, Al-Daulah 5, No. 1 (2016), 144.

1974, maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan di bawah umur menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum *baligh* dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan. MUI memberikan rumusan *al-ba'ah* dengan batasan *baligh*. Sementara itu kriteria *baligh* sifatnya juga kuantitatif dan sangat relatif bagi setiap orang.<sup>85</sup>

Kalangan ahli hukum islam merumuskan ketentuan *baligh* didasarkan pada beberapa hal di antaranya yaitu :<sup>86</sup>

- a. Pria, ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma baik di waktu tidur melalui mimpi ataupun terjaga.
- b. Perempuan, ditandai dengan keluarnya cairan haid atau perempuan itu hamil (*ihbal*).
- c. Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka baligh ditentukan berdasarkan usia. Menurut *Jumhur Fuqaha'* atau mayoritas ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali, usia baligh bagi pria dan wanita adalah telah mencapai 15 tahun. Menurut Abu Hanifah, usia baligh untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun.

---

<sup>85</sup> *Ibid*, 144

<sup>86</sup> *Ibid*, 144

Sedangkan menurut Malik, usia baligh bagi pria dan wanita adalah 18 tahun.<sup>87</sup>

Di dalam Pasal 6 ayat (2), juga disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa jika sudah mencapai 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Pasal 6 ayat 2 ini tampaknya sejalan dengan pemikiran Yusuf Musa yang berpendapat bahwa seseorang dikatakan sudah sempurna kedewasaannya setelah mencapai 21 tahun. Mengingat situasi dan kondisi zaman dengan segala problematikanya, juga mengingat pentingnya pernikahan di zaman modern, maka sebenarnya pernikahan memiliki implikasi tidak saja bagi pasangan suami-istri dan keluarga besarnya, namun juga memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam arti yang lebih luas.<sup>88</sup>

Jika dicermati seksama pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, batasan minimal usia pernikahan ini sesungguhnya tidak mengatakan bahwa pernikahan usia muda akan selalu berdampak negatif bagi pasangan tersebut, akan tetapi hanya merupakan upaya pemerintah untuk menghindari dampak yang kurang baik bagi pasangan yang menikah di usia yang telah berumur berarti pernikahannya akan baik-baik saja, tanpa ada masalah. Oleh karena itu,

---

<sup>87</sup> *Ibid*, 145

<sup>88</sup> Rahmatiah, *Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur*, Al-Daulah 5, No. 1 (2016), 145

sebaiknya seseorang menikah jika ia telah memiliki kesiapan baik secara lahir maupun batin. Kesiapan dimaksud, tidak hanya bagi bagi perempuan atau laki-laki saja, tetapi juga harus pada keduanya. Hal ini karena membangun keluarga sakinah hanya dapat diwujudkan ketika pasangan suami isteri tersebut saling membantu, saling menopang, saling menguatkan dan saling mendukung, dalam pola relasi yang simetris, setara dan adil. Dalam hal ini, berarti tidak ada dominasi apalagi subordinasi antara suami dan isteri, yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dari satu pihak kepada pihak lain, baik suami maupun isteri.<sup>89</sup>

Undang-Undang perkawinan mengizinkan perkawinan Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan adanya pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dalam setiap perkawinan. Kemaslahatan keluarga dan rumah tangga ini, menurut penulis harus dipertimbangkan secara komprehensif terhadap kemaslahatan anak yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>90</sup>

Anak dinyatakan, bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di dalam Undang-Undang ini juga tidak disebutkan secara

---

<sup>89</sup> Rahmatiah, *Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur*, 146

<sup>90</sup> *Ibid*, 146

eksplisit tentang usia minimal bagi anak untuk melangsungkan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, di mana kematangan sosial, pribadi dan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.<sup>91</sup>

Sedangkan ditinjau dari umur, para ahli psikologi berbeda dalam menentukan seseorang telah masuk ke dalam usia remaja. Menurut Kartini Kartono, menetapkan usia remaja sejak 13-19 tahun, Aristoteles menetapkan 14-21 tahun, F. J. Monte menetapkan sejak 12-18 tahun, Ssingih Gursana menetapkan 12-22 tahun. Beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa masa remaja berada pada rentang usia 12-21 tahun untuk wanita dan 13-22 tahun untuk pria.<sup>92</sup>

## **2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

### **a. Visi Misi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019**

**Visi:** Upaya perlindungan dan kesejahteraan anak dalam perkawinan di bawah umur

---

<sup>91</sup> Ali Imron, "Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur". *At-Tahrir* 13, No. 2 2013.

<sup>92</sup> Ahmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang". (1982).

**Misi:** Perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

b. Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019

Batas usia pernikahan yang dikategorikan sebagai di bawah umur sebenarnya masih menjadi polemik dan diskursus panjang di kalangan para ahli, pakar dan pegiat hukum islam maupun HAM (khususnya hak perlindungan bagi anak-anak). Latar perbedaan sekaligus polemik dan diskursus tersebut adalah karena masing-masing memiliki pandangan, terlebih lagi di kalangan “Islam Revivalis” (untuk tidak menyebutkan istilah “islam tradisional dan fundamental” karena masih problematis dan berkonotasi negatif). Apalagi memang dalam hukum Islam terdapat fakta-fakta hukum seputar “praktik pernikahan di bawah umur”. Belum lagi terdapat pula asumsi hukum yang mengandaikan bahwa pernikahan bawah umur rentang membawa atmosfer kehidupan rumah tangga pada aura dan semangat diskriminasi dalam berbagai bentuknya.<sup>93</sup>

Terlepas dari polemik itu, sebagai warga negara yang baik tentunya harus tunduk patuh (secara kritis) terhadap “konsensus hukum” yang lahir dan terbentuk dalam atau melalui proses legislasi, apalagi memang “konsensus hukum” dimaksud membawa kemaslahatan

---

<sup>93</sup> Sippah Chotban, “Studi Kritis Pernikahan Bawah Umur Perspektif UUP No. 16 Tahun 2019 Dan Gender Analisis”, *Al-Risalah* 19 November (2019).

dalam bentuk yang lain bagi Islam dan umatnya. Pemahaman semacam ini perlu segera diketengahkan mengingat sudah jauh hari umat Islam melalui founding fathersnya telah bersepakat dengan bentuk dan sistem ber-Indonesia. Konsekuensinya, relasi (umat) Islam dengan negara sudah clear dan final, termasuk relasi (kritis) dengan produk “konsensus hukum” yang dihasilkan dalam ber-Indonesia melalui proses legislasi (yang ketat).<sup>94</sup>

Dalam kerangka demikian, ketika perspektif yang digunakan dalam menjelaskan kategorisasi batas usia pernikahan bawah umur adalah UUP No. 16 Tahun 2019 maka harus dimaknai sebagai hasil “*ijtihad* hukum Islam” dalam konteks ke-Indonesia-an setelah berdialektika dengan kompleksitas persoalan hukum dengan karakteristiknya di Indonesia. Dengan kata lain, kategorisasi batas usia pernikahan bawah umur menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 (dapat) dipandang mewakili rasa keadilan umat dan hukum Islam. Sebab, jika keduanya terjadi perbedaan lalu kemudian dibiarkan begitu saja menjadi bagian dari dinamika hukum dalam berbangsa dikhawatirkan akan melahirkan problem hukum sekaligus bisa menjadi preseden buruk bagi relasi “(umat) Islam dengan (hukum) negara”.<sup>95</sup>

Pandangan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang kategorisasi batas usia pernikahan di

---

<sup>94</sup> Sippah Chotban, “Studi Kritis Pernikahan Bawah Umur Perspektif UUP No. 16 Tahun 2019 Dan Gender Analisis”, *Al-Risalah* 19 November (2019).

<sup>95</sup> *Ibid*

bawah umur juga mengetengahkan peraturan perundang-undangan lainnya yang turut serta menjelaskan tentang batas usia seseorang dikatakan “anak”, yakni KUHP Pasal 45 yang mengategorikan bahwa seseorang dikatakan anak apabila usianya berada di bawah 16 tahun dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang mengategorikan bahwa seseorang dikatakan anak apabila usianya berada di bawah 18 tahun. Karena lagi-lagi keduanya juga berbeda dalam memberikan kategorisasi usia bagi seorang anak. Kehadiln Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menjembatani semua ketentuan hukum seputar batas usia anak dalam rumusan batas usia minimal seseorang boleh menikah, yakni laki-laki dan perempuan harus berusia 19 tahun.

### **C. Dampak Perkawinan Anak**

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Berdasarkan data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, angka pernikahan usia dini di Indonesia peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Fauziatu Shufiyah, *Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*, Jurnal Living Hadist, Vol. 3 Nomor 1, Mei 2018, 63

Pernikahan dini pada usia remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, diantaranya yaitu:

1. Dampak Perkawinan Anak Bagi Remaja<sup>97</sup>

- a. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia ketika hamil dan melahirkan, inilah salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.
- b. Kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi

Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan. Ia akan disibukan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.<sup>98</sup>

- c. Interaksi dengan teman sebaya berkurang

Bagaimanapun status baik sebagai suami istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam hubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung dan enggan bergaul dengan teman sebayanya.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> *Ibid*, 63

<sup>98</sup> *Ibid*, 64

<sup>99</sup> *Ibid*, 64

- d. Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mempengaruhi ekonomi keluarga karena pendidikan yang minim.
- e. Pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Yang pada akhirnya akan membawa penderitaan.
- f. Pernikahan usia dini sulit mendapatkan keturunan yang baik dan sehat karena rentan penyakit.
- g. Kekerasan rumah tangga akan banyak terjadi.
- h. Terganggunya kesehatan reproduksi

Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun anak. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 15-19 tahun beresiko dua kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun. Hal ini disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik. Dan panggul belum siap untuk melahirkan.<sup>100</sup>

- 2. Dampak Bagi Anak<sup>101</sup>
  - a. Akan lahir dengan berat yang rendah
  - b. Cedera saat lahir
  - c. Komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka kematian

---

<sup>100</sup> Fauziatu Shufiyah, *Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*, Jurnal Living Hadist, Vol. 3 Nomor 1, Mei 2018, 64

<sup>101</sup> *Ibid*, 64

- d. Karena pernikahan dini menjadikan pendidikan terputus, hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi anak.
- e. Kesehatan psikologi anak akan terganggu karena ibu yang melakukan pernikahan dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan krisis kepercayaan diri.
- f. Anak beresiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar dan gangguan perilaku.<sup>102</sup>

Dampak dari pernikahan dini bukan hanya dari dampak kesehatan, tetapi punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Sebab, perkawinan yang tidak disadari mempunyai dampak pada terjadinya perceraian. Adapun secara detail akan dijelaskan pada pembahasan, sebagai berikut:

a. Aspek Psikologis<sup>103</sup>

Secara psikis anak belum siap dan mengerti tentang hubungan seks sehingga menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat pada

---

<sup>102</sup> Fauziatu Shufiyah, *Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*, Jurnal Living Hadist, Vol. 3 Nomor 1, Mei 2018, 65.

<sup>103</sup> Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah dan Problematikannya*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 61

diri anak.

b. Aspek Sosial

Fenomena sosial berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.<sup>104</sup>

c. Aspek Kesehatan Biologis

Perempuan yang terlalu muda untuk menikah di bawah umur 20 tahun berisiko terkena kanker rahim. Sebab, pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang.<sup>105</sup>

d. Aspek Hukum

Adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang di negara kita, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengenai batas usia perkawinan.

e. Aspek Pendidikan

Pernikahan dini terjadi pada usia sekolah. Hal ini menyebabkan terputusnya pendidikan anak. Pendidikan anak yang rendah akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia.

f. Aspek Kependudukan

Pernikahan dini adalah penyebab terjadinya ledakan penduduk. Karena usia yang masih muda kemungkinan hamil dan masa subur yang panjang, ledakan penduduk ini akan menimbulkan

---

<sup>104</sup> *Ibid*, 61

<sup>105</sup> *Ibid*, 62

permasalahan sosial maupun ekonomi.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Ngidayatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah dan Problematikannya*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 62.

**BAB III**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR URUSAN**  
**AGAMA KECAMATAN PETUNGKRIYONO**

**A. Profil KUA Petungkriyono**

1. Sejarah dan Lokasi KUA Kecamatan Petungkriyono

KUA Petungkriyono berdiri pada tahun 1983/1984 silam diatas tanah 110 M<sup>2</sup> ditengah masyarakat dengan Sumber Daya Masyarakat yang tergolong rendah, terpencil jauh 50 KM dari perkotaan relatif jauh dari pusat pemerintahan kabupaten Pekalongan.

KUA Petungkriyono mempunyai tugas yang sama dengan KUA lain dalam mengemban tugas sebagai tugas Kementerian Agama dalam melayani masyarakat secara prima dengan slogan “Bersih Melayani Setulus Hati” untuk mewujudkan KUA Bebas Korupsi dan mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah sesuai dengan nilai-nilaiajaran agama islam. dalam merealisasikan hal tersebut diatas KUA Kecamatan Petungkriyono melaksanakan beberapa kegiatan yang dapat menunjang terwujudnya tugas-tugas dikedud.

Dalam 34 tahun terakhir ini peningkatan dan perkembangan KUA Kecamatan Petungkriyono baik dibidang Penatausahaan dan Kerumahtanggan, administerasi dan pengetahuan agama serta keagamaan

relatif meningkat secara signifikan, terbukti dengan berdirinya Majelis-majelis Ta'lim, Madrasah Diniyyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an dan pendidikan Informal seperti Pengajian-pengajian rutin dan Pengajian Umum dapat ditemui dengan mudah di wilayah KUA Kecamatan Petungkriyono.

KUA Kecamatan Petungkriyono terletak di jantung kota Kecamatan, dari arah Kecamatan Doro menempu jarak 27 KM melewati jalanan terjal dan berbahaya dengan dikelilingi hutan lindung Kabupaten Pekalongan yang sepi. Dari arah Kabupaten Banjarnegara dapat ditempuh melalui Kecamatan Wanayasa dengan jarak tempuh 19 KM melewati jalan yang dikelilingi hamparan pertanian wilayah Kecamatan Wanayasa.

a. Batas Wilayah

Sebelah Timur	:	Kecamatan Bandar Kab. Batang
Sebelah Selatan	:	Kecamatan Wanayasa Kab. Banjarnegara
Sebelah Barat	:	Kecamatan Lebakbarang Kab. Pekalongan
Sebelah Utara	:	Kecamatan Doro Kab. Pekalongan

b. Jumlah Desa

Jumlah Desa di wilayah Kecamatan Petungkriyono

Desa	:	9 Desa
Pedukuhan	:	35 Dukuh

c. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

Islam : 13.121 Orang

Kristen : 254 Orang

Katholik : -

Hindu : -

Budha : -

2. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Petungkriyono

Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah instansi Kemeterian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan, hal ini sebagaimana Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 tahun 2001 pasal 2, kemudian pasal 3 Nya disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas sebagaimana di maksud pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Statistik dan dokumenentasi.
- b. Surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan dan Rumah tangga KUA Kecamatan
- c. Melaksanakan pencatatan Nikah, Rujuk, mengurus dan membina Masjid, Wakaf, Baitul amal, Ibadah sosial, kependudukan serta pembinaan keluarga sakinah.

Adapun fungsi menurut PMA No. 34 Tahun 2016 adalah:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan penerangan agama Islam.
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

Untuk mewujudkan tugas dan fungsi tersebut di atas, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Pelaksana/tugas fungsional, sesuai dengan kebutuhan
- c. Untuk lebih jelasnya perlu dipaparkan tugas Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan KMA No. 73 Tahun 1996 jo KMA No. 477 Tahun 2004 yaitu antara lain:
  - 1) Memimpin Kantor Urusan Agama Kecamatan.
  - 2) Menyusun rincian kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan.
  - 3) Membagi tugas dan menentukan penanggungjawaban kegiatan.
  - 4) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan

tugas.

- 5) Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
- 6) Melaksanakan kordinasi dengan instansi terkait dan lembaga keagamaan.
- 7) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- 8) Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga KUA.
- 9) Melakukan pembinaan kepenghuluan, keluarga sakinah, zakat, wakaf, Ibadah social, Produk Pangan halal dan Kemitraan Umat.
- 10) Mengatur pola kerja Penghulu yang berada di lingkungan wilayah kerjanya.
- 11) Melaporkan secara periodic segala kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Adapun fungsi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam melaksanakan tugas adalah :

- a. Melaksanakan kebijakan di bidang Agama.
- b. Pelayan masyarakat sesuai bidang yang di tangani.
- c. Melaksanakan kordinasi secara fertikal dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Dinas instansi tingkat Kecamatan secara horizontal.

### 3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Petungkriyono

Struktur organisasi KUA Kecamatan Petungkriyono adalah sebagai berikut:

Kepala KUA	: A. Yahya S.Ag
Pelaksana Pengelola Keuangan	: Budi Hartono
Pengadministrasi	: Tasro
Pengadministrasi	: Cardi

## B. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Wilayah KUA Kecamatan Petungkriyono

Berdasarkan hasil data yang didapatkan dari KUA Kecamatan Petungkriyono pada tahun 2022 terdapat 29 kasus dan pada tahun 2023 terdapat 15 kasus. Berikut tabel data jumlah perkawinan anak di Kecamatan Petungkriyono, sebagai berikut:<sup>107</sup>

Tabel 3.1  
Data Suami dan Istri Kasus Perkawinan Anak Kecamatan Petungkriyono 2022

NO	NAMA SUAMI/ISTRI	USIA
1.	WA/SR	24/18 Tahun
2.	D/K	23/16 Tahun
3.	R/K	20/17 Tahun
4.	II/FR	19/17 Tahun
5.	A/WS	26/18 Tahun
6.	N/A	28/18 Tahun
7.	RS/S	23/18 Tahun
8.	T/NE	24/16 Tahun
9.	ATP/I	22/17 Tahun
10.	J/I	30/18 Tahun
11.	S/R	22/17 Tahun
12.	ST/K	21/18 Tahun
13.	AH/WS	23/16 Tahun
14.	M/FA	24/17 Tahun
15.	C/DS	29/15 Tahun
16.	AW/DM	19/16 Tahun
17.	RS/DA	24/18 Tahun
18.	K/J	21/15 Tahun
19.	N/CN	20/17 Tahun

<sup>107</sup> Data jumlah kasus perkawinan anak Kecamatan Petungkriyono

20.	AS/R	21/17 Tahun
21.	RP/SV	22/15 Tahun
22.	SR/AM	22/17 Tahun
23.	K/NA	18/15 Tahun
24.	S/SM	24/16 Tahun
25.	H/DN	25/16 Tahun
26.	D/P	21/15 Tahun
27.	DHY/NI	20/16 Tahun
28.	WP/RD	22/18 Tahun
29.	FH/ESN	20/18 Tahun

Sumber: KUA Kecamatan Petungkriyono

Tabel 3.2

Data Istri dalam Perkawinan Anak Kecamatan  
Petungkriyono 2023

<b>NO</b>	<b>NAMA ISTRI</b>	<b>USIA</b>
1.	FS	18 Tahun
2.	NK	17 Tahun
3.	TS	16 Tahun
4.	RMN	17 Tahun
5.	RA	17 Tahun
6.	AZ	17 Tahun
7.	TI	16 Tahun
8.	KM	17 Tahun
9.	FN	18 Tahun
10.	RF	18 Tahun
11.	RG	18 Tahun
12.	H	18 Tahun
13.	S	17 Tahun
14.	WAC	17 Tahun
15.	FS	17 Tahun

Sumber: KUA Kecamatan Petungkriyono

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan masih banyak terjadi di pedesaan atau pinggiran

kota. Setiap tahunnya masih ada saja kasus perkawinan anak yang tidak bisa dikatakan sedikit. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Petungkriyono antara lain pergaulan bebas, sosial budaya, pendidikan masyarakat yang minim dan juga faktor ekonomi. Seperti yang disampaikan oleh Kepala KUA Petungkriyono Bapak A. Yahya S.Ag. sebagai berikut:

*“perkawinan anak terjadi karena beberapa faktor, diantaranya pergaulan bebas karena kurang pengawasan orang tua yang kemudian menyebabkan anak hamil sebelum menikah. Kemudian ada faktor budaya juga, di Kecamatan Petungkriyono sendiri masih banyak orang tua yang berpikiran bahwa anak perempuan kalo tidak segera dinikahkan akan jadi perawan tua, lalu juga karena mereka rata-rata tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi jadi berpikirnya setelah lulus SMP/SMA pasti menikah”<sup>108</sup>*

Pendapat yang hampir sama juga disebutkan oleh bapak Budi Hartono, Pelaksana Pengelola Keuangan KUA Petungkriyono sebagai berikut:

*“Di Petungkriyono perkawinan anak di bawah umur rata-rata terjadi karena perempuan sudah hamil duluan hampir 50%, karena pergaulan bebas. Ada juga karena faktor ekonomi, biasanya para orang tua menikahkan anak karena agar tanggung jawab ekonomi anak ditanggung suaminya. Ada juga anaknya yang menikah dengan tujuan meringankan beban orang tua, anak perempuan sering beranggapan bahwa dengan menikah akan*

---

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan (A. Yahya Kepala KUA), 8 Mei 2024, Pukul 09:55.

*mengurangi beban ekonomi didalam keluarga mereka*”<sup>109</sup>

Sesuai pemaparan diatas bisa disimpulkan bahwa faktor perkawinan anak pada masyarakat Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor Sosial Budaya

Mengakarnya tradisi perkawinan anak ini terkait dengan masih adanya kepercayaan kuat tentang mitos anak perempuan. Kebiasaan sebagian masyarakat kalau punya anak perempuan ada yang melamar maka orang tua perempuan segera menerima, karena jika ditolak mereka khawatir tidak ada lagi orang yang melamar bahkan tidak laku-laku. Banyak anak umur belasan sudah menikah, bahkan banyak yang sudah menyandang status janda.<sup>110</sup>

Fenomena perkawinan anak menjadi kultur sebagian masyarakat di Kecamatan Petungkriyono yang masih memosisikan anak perempuan sebagai pihak yang sering dikorbankan, para orang tua ingin mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan. Anggapan tidak penting pendidikan tinggi bagi anak perempuan dan stigma negatif terhadap status perawan tua. Mengubah budaya dalam struktur masyarakat turun

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan (Budi Hartono Pelaksana Pengelola Keuangan), 8 Mei 2024, Pukul 10:27.

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan (A. Yahya Kepala KUA), 8 Mei 2024, Pukul 09:55

temurun seperti tradisi pernikahan dini bukan hal yang mudah.

## 2. Faktor Kurangnya Pengawasan Dari Orang Tua/Pergaulan Bebas

Orang tua adalah tempat sosialisasi pertama bagi anak-anaknya, oleh karena itu orang tua memiliki peranan penting bagi perkembangan dan tumbuh kembang anak. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua sangat mempengaruhi perkembangan dan pergaulan anak. Di Kecamatan Petungkriyono sendiri, para orang tua lebih banyak bekerja di ladang sehingga kurang mengawasi dan komunikasi dengan anak. Hal ini mengakibatkan banyak anak-anak yang bergaul secara bebas karena tidak ada yang melarang mereka. Hal seperti inilah yang mengakibatkan anak salah dalam pergaulan dan berakhir hamil diluar nikah.<sup>111</sup>

## 3. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan anak, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan perkawinan anak. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu

---

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan (A. Yahya Kepala KUA), 8 Mei 2024, Pukul 09:55

mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan sang anak ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.<sup>112</sup>

#### 4. Faktor Rendahnya Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat-cepat menikah. Masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah akan cenderung untuk menikahkan anaknya dalam usia yang masih muda.<sup>113</sup>

Seperti yang diketahui bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan sumber daya manusia serta pengetahuan termasuk tentang pernikahan agar dapat memahami dan menjalani segala sesuatunya dengan baik dan tepat.

### C. Upaya KUA Dalam Menangani Perkawinan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa pernikahan boleh dilakukan oleh pasangan pengantin dengan batas umur minimal 19 tahun. Undang-Undang pernikahan dibuat untuk memberikan ketegasan kepada masyarakat bahwa menikah

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan (Budi Hartono Pelaksana Pengelola Keuangan), 8 Mei 2024, Pukul 10:27

<sup>113</sup> Yuspa Hanum dan Tukiman, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita, (*Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Vol. 13 (26) Desember 2015*), 38

tidak semudah yang dibayangkan, pernikahan itu sakral jangan dianggap mainan. Selain itu, pernikahan di bawah umur memberikan dampak yang tidak baik. Apalagi seorang laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga ia memiliki tanggung jawab yang besar kepada istrinya, yaitu tanggung jawab dunia akhirat begitupun sebaliknya.

Upaya nyata yang dilakukan KUA Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan dalam menangani pernikahan di bawah umur dilakukan pencegahan dengan cara penyuluhan ataupun sosialisasi tentang kesiapan menikah, kesiapan reproduksi, dan problem pernikahan yang sarasannya tidak hanya di masyarakat tetapi di khususkan juga kepada masyarakat yang memiliki banyak kasus seperti itu.

Upaya yang dilakukan untuk menangani pernikahan di bawah umur sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A. Yahya S.Ag kepala KUA Kecamatan Petungkriyono sebagai berikut:

*“Berkaitan dengan upaya mencegah perkawinan di bawah umur dari kami mengadakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan agar masyarakat bisa memahami usia berapa anak bisa menikah sesuai Undang-Undang yang berlaku. Kemudian kami juga mengadakan penyuluhan yang bekerjasama dengan puskesmas terkait bahaya pernikahan di bawah umur, bahaya untuk calon ibu maupun untuk bayinya”<sup>114</sup>*

Bapak Budi Hartono juga menyampaikan :

---

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan (A. Yahya Kepala KUA), 8 Mei 2024, Pukul 10:10.

*“Kami melaksanakan sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini yang bekerja sama dengan Puskesmas. Pihak KUA sendiri ketika ada yang mau menikah dan masih dibawah umur, kita tidak akan menikahkan kecuali mereka membawa surat dispensasi dari Pengadilan.”<sup>115</sup>*

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Tasro :

*“jika pasangan datang ke KUA mendaftarkan pernikahan dan umur belum cukup juga kondisinya sudah hamil maka KUA tidak bisa mencegah. KUA hanya bisa menghantarkan surat agar melakukan permohonan ke Pengadilan. Tetapi jika kurang umur dan tidak ada kondisi yang mendesak maka pihak KUA secara tegas menolaknya.”<sup>116</sup>*

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa upaya KUA Kecamatan Petungkriyono dalam menangani pernikahan di bawah umur sebagai berikut:

#### 1. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Setelah melakukan wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Petungkriyono salah satu upayanya adalah melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan. Mereka berharap dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik kalangan tua maupun remaja, bisa mengubah pola pikir yang sejak dulu pada orang tua yang menikahkan

---

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan (Budi Hartono Pelaksana Pengelola Keuangan), 8 Mei 2024, Pukul 10:38

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan (Tasro Pengadministrasian), 8 Mei 2024, Pukul 11:10

anaknya pada usia yang masih belum cukup umur menjadi menyekolahkan anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi.<sup>117</sup> Sehingga SDM yang ada di desa semakin meningkat dan pernikahan di bawah umur semakin menurun, pola pikir masyarakat berubah dan mereka lebih mementingkan pendidikan yang baik untuk anaknya dari pada menikahkan anak di usia yang masih muda.

## 2. Penyuluhan bahaya perkawinan anak

Setelah melakukan observasi dan wawancara kepada pejabat KUA Kecamatan Petungkriyono dalam penanggulangan perkawinan anak, mereka melakukan penyuluhan dengan ahli kesehatan yaitu puskesmas dalam hal ini memberi arahan nantinya bagaimana merawat kandungan, merawat bayi saat sudah lahir, pola makan bayi yang sesuai aturan.<sup>118</sup> Selanjutnya KUA dan pihak puskesmas juga melakukan penyuluhan tentang dampak dari pernikahan di bawah umur yang dimana memiliki banyak resiko.

## 3. Sosialisasi pentingnya pendidikan

Selain itu, upaya KUA Petungkriyono yaitu mengencarkan sosialisasi kepada orang tua dan anak

---

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan (A. Yahya Kepala KUA), 8 Mei 2024, Pukul 09:55.

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan (A. Yahya Kepala KUA), 8 Mei 2024, Pukul 09:55.

tentang pentingnya pendidikan. KUA berharap anak-nak tidak ada lagi yang sampai putus sekolah karena pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap anak dalam perkembangannya.<sup>119</sup>

Sosialisasi ini dilaksanakan melalui acara-acara yang diadakan di desa dengan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat.

4. Tidak menikahkan calon pengantin yang masih di bawah umur

Menurut beberapa wawancara dari berbagai petugas KUA bahwa perkawinan anak harus dihentikan sebab dapat mengurangi tingkat SDM yang ada di Indonesia artinya KUA memiliki hak untuk tidak menikahkan,<sup>120</sup> karena sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pasal (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

---

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan (A.Yahya Kepala KUA), 13 Juni 2024, pukul 10.00

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan (Budi Hartono Pelaksana Pengelola Keuangan), 8 Mei 2024, Pukul 10:38

Dalam hal ini KUA juga memikirkan aspek-aspek lain yang akan terjadi apabila ada yang akan melakukan pernikahan di bawah umur, baik tekanan batin bagi si istri maupun saat si istri hamil.

**BAB IV**  
**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DAN UPAYA UNTUK**  
**MENEKAN PERKAWINAN ANAK DI KUA KECAMATAN**  
**PETUNGKRIYONO**

**A. Faktor Terjadinya Perkawinan Anak Di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan**

Pernikahan merupakan ibadah mulia yang di ridhoi oleh Allah SWT dan bukan semata-mata hanya untuk dapat memenuhi kebutuhan biologis sesama manusia. Sebuah perkawinan yang ideal terbangun dari rasa tanggung jawab antara suami dan istri dalam membangun dan mempertahankan rumah tangga. Hal tersebut dapat tercapai apabila kedua belah pihak siap secara jasmani serta rohani untuk dapat melaksanakan hak serta kewajiban sebagai seorang suami istri.

Perkawinan anak memiliki kaitan dengan pertimbangan KUA, karena KUA sebagai *stakeholder* untuk melaksanakan perkawinan. KUA tidak mengabulkan perkawinan anak dilaksanakan apabila tidak terdapat rekomendasi yang dikeluarkan oleh pengadilan, karena hal tersebut merupakan dasar KUA untuk menjalankan keputusan yang telah diputuskan oleh pengadilan Agama untuk melaksanakan perkawinan tersebut.

Pengadilan sebagai lembaga resmi memegang peranan penting untuk memberikan dispensasi perkawinan anak dan hakim perlu berhati-hati saat memutuskan dispensasi perkawinan. Setiap perkawinan anak pasti

memiliki dampak maupun resiko, yang di timbulkan serta adanya faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak tersebut. Resiko adanya perkawinan anak salah satunya adalah perceraian, mengakibatkan KDRT, meningkatnya resiko meninggal dunia yang berhubungan dengan masalah reproduksi, dan juga putusya pendidikan.<sup>121</sup>

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak A. Yahya S.Ag selaku kepala KUA, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur terutama di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan sebagai berikut:

#### 1. Sosial Budaya

Masyarakat Petungkriyono masih lekat dengan kepercayaan yang telah ditanamkan oleh leluhur. Mitos yang secara turun teurun terus di sampaikan secara fasih menjadi tembok tinggi dan kokoh yang sulit untuk dirubuhkan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan lingkungan, namun masyarakat Petungkriyono tetap mempercayai mitos bahwa menolak lamaran yang diajukan untuk putrinya akan menjadi *bala*.<sup>122</sup>

Penulis telah menganalisa dalam hal pernikahan dini di kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan data yang tertulis pada bab 3, salah satu faktor terjadinya perkawinan anak adalah

---

<sup>121</sup> Evi Rochmatuzzuhuriyah, dkk. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur. *Bhirawa Law Journal Volume 3, Issue 1, Mei 2022, 52.*

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan (A. Yahya Kepala KUA), 8 Mei 2024, Pukul 09.30

faktor sosial budaya.

Mempertahankan kebudayaan memang baik bagi keberlangsungan keterunan agar tak melupakan cikal bakal dan sejarah yang ada. Namun pada dasarnya justru kebudayaan dengan stigma negatif yang menyatakan bahwa menolak lamaran seseorang akan menjadikan seorang anak tidak laku juga terus dipertahankan. Pada akhirnya anggapan bahwa seorang anak perempuan layak untuk dikorbankan dan tidak boleh bermimpi tinggi menjadi salah satu stigma negatif yang muncul atas mitos yang ada.

Mengubah kepercayaan masyarakat bukan perkara mudah, perlu dilakukan secara terstruktur dan bertahap. Pemerintah setempat perlu melakukan gerakan masif dalam memberikan edukasi, selain itu juga pendidikan formal pada anak juga berperan penting untuk dapat membangun mimpi demi menghapus stigma buruk yang telah ada.

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak ialah sosial budaya.

## 2. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas adalah suatu keadaan yang mendorong untuk melakukan Zina. Alasan yang diajukan oleh masyarakat pada umumnya yang mengajukan dispensasi perkawinan juga sudah dipertimbangkan oleh

majelis hakim, dikemudian haripun majelis hakim telah berusaha secara maksimal dengan melakukan pemeriksaan terpisah. Namun sangat disayangkan upaya tersebut saat ini telah diketahui oleh masyarakat, sehingga mereka melakukan rekayasa sebelum dilakukan pemeriksaan yang seakan-akan hasil tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi pergaulan bebas.

Penulis telah menganalisa dalam hal perkawinan anak di kecamatan Petungkriyono Pekalongan, sesuai dengan data yang telah diperoleh dan tertulis pada bab 3. Penulis menganalisis faktor utama terjadinya perkawinan anak ialah pergaulan bebas/ Zina.<sup>123</sup>

Berdasarkan data yang telah diperoleh menyebutkan bahwa faktor utama terlaksanakannya perkawinan anak adalah hamil diluar nikah, salah satu faktor yang mendasari terjadinya perzinahan ialah kurangnya tanggung jawab untuk menjaga diri selain itu minimnya pengawasan oleh orang terdekat terutama orang tua. Pola komunikasi yang kurang terjalin karena pekerjaan yang dimiliki oleh orang tua menyebabkan anak terjerumus kedalam pergaulan bebas yang merugikan.

Pada dasarnya hamil diluar nikah dapat dihindari apabila pada setiap anak memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga diri dan menjaga martabat keluarga. Tanggung jawab dapat terbangung apabila pola komunikasi dapat terjadi dengan semestinya,

---

<sup>123</sup>Wawancara dengan Ketua KUA Petungkriyono Bapak A. Yahya, Pukul 09.30

kepedulian orang tua terhadap anak akan memberikan dampak positif kepada anak untuk dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab yang utuh.

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang memprakarsai terjadinya perkawinan anak ialah pergaulan bebas/hamil diluar nikah.

### 3. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Perkembangan dan kemajuan zaman yang semakin pesat mengharuskan mampu mengikutinya. Upaya yang dapat dilakukan agar tidak tertinggal adalah dengan memiliki pendidikan formal maupun nonformal. Selain orang tua, pendidikan merupakan bekal yang dapat memberikan dampak positif pada pola pikir dan rasa tanggung jawab. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan mudah terbawa arus pergaulan dan sikap.

Faktor pada pernikahan usia dini antara lain adalah pengetahuan-pengetahuan yang rendah menyebabkan seorang remaja tidak mengetahui bahaya dan resiko yang ditimbulkan dari dampak pernikahan usia dini, sehingga remaja tersebut cenderung untuk melakukan pernikahan usia dini tanpa mengetahui sebab dan akibatnya dalam jangka waktu yang panjang.<sup>124</sup>

Analisa yang penulis lakukan bahwa pada

---

<sup>124</sup>Nurhayati Agtikasari, *Hubungan Pengetahuan Tentang Pernikahan Usia Dini dengan Sikap Siswa Terhadap Pernikahan Usia Dini di SMA Negeri 2 Banguntapan Bantul Tahun 2015*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah, 2015), 8.

dasarnya pendidikan menjadi salah satu faktor dan memiliki kaitan dengan faktor lainnya (Sosial budaya dan pergaulan bebas). Walaupun tinggi rendahnya tingkat pendidikan tidak sepenuhnya mencerminkan pribadi setiap orang, namun hal tersebut dapat menjadi penyebab pergaulan bebas dan selalu dibayang-bayangi oleh mitos karena mudah terpengaruh dan tidak dapat menentukan sikap tanggung jawab.

Berdasarkan analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang mendorong terlaksanakannya perkawinan anak adalah tingkat pendidikan.

#### 4. Faktor Ekonomi

Ekonomi adalah salah satu pilar utama dalam sebuah kelompok maupun individu termasuk juga dalam sebuah keluarga. Begitu juga dengan faktor perjudohan karena masalah ekonomi. Masalah ekonomi tidak hanya terjadi di Kecamatan Petungkriyono akan tetapi hampir tersebar diseluruh penjuru negeri. Berdasarkan data yang tertera di Badan Pusat Statistika, tingkat kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2023 mencapai 9,36% atau 25,90 juta orang.<sup>125</sup>

Analisis penulis lakukan terfokus pada kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, dilakukannya pernikahan diharapkan mampu menjadi solusi bagi masalah ekonomi keluarga, dengan

---

<sup>125</sup> [Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023 - Badan Pusat Statistik Indonesia \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)

menjodohkan anak diharapkan akan mengurangi beban biaya hidup dan ekonomi keluarga. Selain itu, masalah ekonomi menyebabkan orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan anak baik kebutuhan pendidikan maupun lainnya, sehingga jalan pintas yang diambil adalah dengan menikahkan anaknya pada usia dini dengan harapan anaknya dapat mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun perlu disadari bahwa harapan tersebut tidak sepenuhnya dapat terwujud dengan mudah, apalagi dengan usia dini. Justru bisa menjadi bumerang dan berujung perceraian karena tidak adanya kesiapan secara jasmani maupun rohani.

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang memprakarsai terjadinya perkawinan anak ialah pergaulan adalah masalah ekonomi.

## **B. Analisis Upaya KUA Petungkriyono Dalam Penanggulangan Perkawinan Anak**

Republik Indonesia merupakan negara dengan pedoman hukum yang mengacu pada undang-undang dasar 1945, begitu juga yang mengatur perihal pernikahan. Pada undang-undang no. 16 tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan hanya disinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Karena pernikahan adalah mempersatukan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis *sakinah mawadah warahmah* dan untuk mendapat mencapai

hal tersebut terdapat banyak faktor salah satunya adalah usia.<sup>126</sup>

Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur dalam hal ini pemerintah memberikan Kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan yang tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau laim disebut dengan dispensasi. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis, dan mental untuk melakukan perkawinan, karena mengingat perkawinan yang dilakukan agar kelak dapat terbina kekal abadi berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sampai hayat memisahkan ke duannya serta untuk menunjang program kependudukan.<sup>127</sup>

Usia perkawinan dalam pemikiran hukum Islam hanya dipersyaratkan telah mencapai *baligh* antara kedua calon suami isteri, inheren dengan syarat-syarat dan rukun perkawinan. Salah satu syarat sah perkawinan adalah mencapai usia *baligh*, sehingga secara tegas harus memenuhi ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.<sup>128</sup>

Seperti yang telah penulis jabarkan di atas bahwa

---

(7) <sup>126</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal

<sup>127</sup>Zulfiani, Kajian hukum terhadap Perkawinan anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 12, No 2, Juli-Desember 2017, 212.

<sup>128</sup>Happy Hyma Puspytasari, Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Jendela Hukum*.

terdapat beberapa faktor yang memprakarsai terjadinya perkawinan anak dan faktor-faktor tersebut memiliki kesinambungan. Pergaulan bebas disebabkan karena minimnya pengawasan dan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, hal tersebut bisa disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan yang diampu sehingga menyebabkan anak mudah terbawa arus dunia luar tanpa mempertimbangan dampak positif dan negatif yang didapatkan. Namun disayangkan bahwa pada realita di lapangan pendidikan bukanlah pokok yang harus didapatkan karena masih terdapat orang tua yang menganggap bahwa seorang anak khususnya perempuan tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi melainkan cukup hidup sebagai ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap urusan dapur saja. Selain itu, faktor ekonomi menjadi momok utama rendahnya tingkat pendidikan serta mengharuskan orang tua untuk segera menikahkan anaknya supaya peran tanggung jawab berpindah kepada keluarga yang akan anak bangun.

Terdapat beberapa upaya KUA untuk meminimalisir perkawinan anak antara lain: 1) Memberikan nasehat kepada pasangan calon suami dan istri yang melaksanakan perkawinan di bawah umur untuk menunda melaksanakan perkawinan sebelum umurnya telah memenuhi syarat sesuai yang ditetapkan undang-undang; 2) melakukan sosialisasi atau penyuluhan terhadap Undang-Undang Perkawinan baik melalui kegiatan formal maupun non formal seperti *khutbah* jum'at, pengajian desa, serta

penyuluhan dalam hal urusan agama.<sup>129</sup>

Kantor Urusan Agama berperan penting dilikungan masyarakat perihal perkawinan anak. Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan, sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ketua KUA setempat Bapak A. Yahya yang telah penulis tarik kesimpulan, dimana KUA menegaskan kepada masyarakat agar mematuhi ketentuan dilangsungkannya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni umur 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Selain itu, KUA Petungkriyono juga melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi pencegahan perkawinan anak kepada para remaja, dengan melakukan kerjasama Puskesmas sebagai syarat sebelum calon pengantin mendaftarkan pernikahannya di KUA.

Analisa yang telah penulis lakukan menyimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Petungkriyono telah memenuhi hukum yang berpegang pada undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Upaya yang telah dilakukan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat walaupun masih secara bertahap dan belum sepenuhnya efektif, masyarakat yang menikah di bawah umur harus mendapatkan bimbingan dari ahli dan tokoh agama mengenai tata cara berumah tangga demi terciptanya keluarga *sakinah mawadah warahmah*.

---

<sup>129</sup>Nahariah, Alasan Calon Pengantin Tentang Dispensasi Nikah Di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Ditinjau Dari Hukum Islam.. 127.

Sehingga dampak positif seperti meningkatkan kesadaran, rasa tanggung jawab dan bekal nantinya juga dapat dirasakan oleh masyarakat luas lainnya.

Dalam pengambilan suatu keputusan atau ketetapan hukum, KUA diwajibkan memiliki dasar hukum untuk menjadi bahan pertimbangan. Sehingga melalui adanya kesinambungan antara hukum yang berlaku dengan kejadian dilapangan maka akan menghasilkan ketetapan dengan rasa keadilan bagi berbagai pihak.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data, terkait upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petungkriyono dalam menangani perkawinan anak, dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### 1. Faktor penyebab

Faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Petungkriyono diantaranya adalah:

- a. Sosial budaya
- b. Pergaulan bebas
- c. Rendahnya pendidikan
- d. Faktor ekonomi

##### 2. Upaya yang dilakukan

Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Petungkriyono untuk mengatasi perkawinan anak di antaranya dengan melaksanakan penasehat dan pembinaan mengenai kasus pernikahan dini di Kecamatan Petungkriyono KUA menegaskan kepada masyarakat agar mematuhi ketentuan dilangsungkannya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni umur 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. KUA

Petungkriyono juga melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi pencegahan perkawinan anak di bawah umur kepada para remaja, melakukan kerja sama dengan Puskesmas sebagai syarat sebelum calon pengantin mendaftarkan pernikahannya di KUA. Hal ini sebagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pasangan yang ideal dalam membina rumah tangga, menolak calon pengantin yang dinyatakan kurang umur di KUA, jika datang dengan alasan mendesak memberi surat pengantar yang harus dibawa ke Pengadilan untuk melakukan sidang, ketika pengadilan mengizinkan maka KUA harus tetap menjalankan prosedur sesuai dengan kebijakan, sosialisasi pentingnya pendidikan kepada remaja, dengan tujuan supaya remaja tetap melanjutkan pendidikan dan tidak putus sekolah. Dan juga peran orang tua, orang tua berperan besar dalam keputusan anak dalam menikah dini. Orang tua diharapkan dapat memberi wawasan dan kontrol penuh terhadap anak supaya anak dapat paham mengenai dampak pernikahan di bawah umur.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, beberapa saran yang dapat penulis kemukakan diantaranya:

1. Mengingat bahwa ketentuan batas umur untuk perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan belum dilaksanakan oleh masyarakat secara baik, yaitu dengan terbuktinya masih terdapat mempelai yang kawin pada usia yang belum mencukupi ketentuan batas umur, maka

perlu ditingkatkan penyuluhan-penyuluhan tentang perkawinan khususnya kepada para remaja agar dapat menunda usia perkawinan mereka demi tercapainya salah satu program nasional yaitu keluarga berencana, serta bagi kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sendiri.

2. Perlunya kerjasama antara orang tua dan anak dalam hal pendidikan. Para orang tua di Kecamatan Petungkriyono seharusnya mulai sadar dengan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya, harus memberi dukungan kepada anak-anaknya untuk bersekolah hingga ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Perlunya peningkatan kerjasama dan keseriusan antara masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah Desa dan petugas KUA Kecamatan Perungkriyono dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini.
4. Merubah pola pikir masyarakat yang menjadikan sudah dilamar sebagai sebuah alasan untuk menikahkan anaknya walaupun mereka masih anak-anak dan masih sekolah. Para orang tua seharusnya berpikir kembali untuk menerima lamaran ketika anak mereka masih sangat muda terlebih masih di bangku sekolah.
5. Bagi seseorang yang akan menikah harap memperhatikan kesiapan fiik, mental dan ekonomi. Seseorang yang sudah siap dan matang secara fisik, matang mentalnya dan ekonominya yang memadai akan lebih mudah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Arif. *Problematika Pernikahan Anak*. Jakarta : Pustaka Amani, 2017.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Edisi 1*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2012.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Borobudur, 2015.
- Agtikasari, Nurhayati. *Hubungan Pengetahuan Tentang Pernikahan Usia Dini dengan Sikap Siswa Terhadap Pernikahan Usia Dini di SMA Negeri 2 Banguntapan Bantul Tahun 2015*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah, 2015.
- Al Ghazaly, Abd. Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Alfiah, Dewi. *Bimbingan Preventif Penyuluh Agama Kepada Orang Tua dalam Menurunkan Pernikahan Dini di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene*. Skripsi: Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Jurusan Dakwah dan Komunikasi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare, 2018.
- Asrori, Ahmad. "*Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang*". 1982.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Bastomi, Hasan. *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 7, 2016.

Chotban, Sippah. “Studi Kritis Pernikahan Bawah Umur Perspektif UUP No. 16 Tahun 2019 Dan Gender Analisis”. *Al-Risalah*, 19 November 2019.

Data jumlah kasus pernikahan di bawah umur Kecamatan Petungkriyono.

Hakim, S.A. *Hukum Perkawinan*. Bandung: Elemen, 2014.

Hamidah, Al. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Cet 2. Jakarta: Pustaka Amani, 2012.

Hanum, Yuspa and Tukiman. *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita*. (*Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Vol. 13*, 26 Desember 2015).

Hasil wawancara dengan (A. Yahya Kepala KUA), 8 Mei 2024, Pukul 09:30

Hasil wawancara dengan (A. Yahya Kepala KUA), 8 Mei 2024, Pukul 09:55.

Hasil wawancara dengan (A. Yahya Kepala KUA), 8 Mei 2024, Pukul 10:10.

Hasil wawancara dengan (Budi Hartono Pelaksana Pengelola Keuangan), 8 Mei 2024, Pukul 10:27.

Hasil wawancara dengan (Budi Hartono Pelaksana Pengelola Keuangan), 8 Mei 2024, Pukul 10:38.

Hasil wawancara dengan (Tasro Pengadministrasian), 8 Mei 2024, Pukul 11:10 .

[http://regional.kompas.com/read/2020/11/21/174664361/angka\\_pernikahan\\_anak\\_di\\_Jateng\\_naik\\_jadi\\_8338\\_kasus](http://regional.kompas.com/read/2020/11/21/174664361/angka_pernikahan_anak_di_Jateng_naik_jadi_8338_kasus).

<https://kbbi.web.id/dini> .

- Ichsan,Ahmad. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam; Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*. Jakarta: Paradia Paramita, 2016.
- Imron, Ali. “Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur”. *At-Tahrir* 13. No. 2 2013.
- Irwanto, Dwi. *Problematika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padurekso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam)*. Skripsi : Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Jannah, Umi Sumbulah Faridatul. “Pernikahan Dini Dan Implikasi Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)”. *Egalita* , 2012.
- Kartikawati, Reni. *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*. Jurnal Studi Pemuda Vol 3 No. 1, 2015.
- Khasanah, Nginayatul. *Pernikahan Dini Masalah dan Problematikannya*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Latif, Rizqi Abdul and Zahro, Fatimatus. *Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar)*. IAIN Kediri, Journal Of Islamic Family Law. Vol. 4 No. 2, Juli 2020.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2014.

Mumtaz, Faizulul. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Diantara, 2017.

Munawaroh, Lathifah. Suryani Suryani, Menelisik Hak-Hak Perempuan (*Journal of Gender Studies Volume 10, No. 1, Januari-Juni, 2020*).

Munawaroh, Lathifah. Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah Studi UU Pernikahan di Kuwait. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Volume 10, No. 1, Juni 2019*.

Nahariah. Alasan Calon Pengantin Tentang Dispensasi Nikah Di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Ditinjau Dari Hukum Islam.

Noor, Malika Fjri. *Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Di Kota Yogyakarta (Studi Analisis Al-Maqashid Asy-Syari'ah)*. Skripsi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

[Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023 - Badan Pusat Statistik Indonesia \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)

[Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023 - Badan Pusat Statistik Indonesia \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)

Puspytasari, Happy Hyma. Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Jendela Hukum*.

Rahmatiah. *Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur*. Al-Daulah 5. No. 1, 2016.

Rochmatuzzuhuriyah, Evi dkk. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi

- Nikah Di Bawah Umur. *Bhirawa Law Journal Volume 3*, 2022.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sarwat,Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan*. Jakarta: Publishing, 2011.
- Setiawati, E K A Rini. “Jom FISIP Volume 4 No. 1 Februari 2017 Page 1”. 4 No. 1, 2017.
- Shufiyah, Fauziatu. *Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*. Jurnal Living Hadist. Vol. 3 Nomor 1. Mei 2018.
- Sudarsono. *Hukum Keluarga Naional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Syahr, Saudus. *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*. Bandung: Alumni, 2016.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Edisi Ketiga Cet I. Bandung: Alumni Bandung, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Thaib, Siskawati. *Perkawinan di Bawah Umur (Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*. Lex Privatum Vol. V. NO. 9, November 2017.
- Thalib, M. *Menejemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U, 2017.
- Tihami. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal  
(7)

Wawancara dengan Ketua KUA Petungkriyono Bapak A. Yahya,  
Pukul 09.30

Wibisana, Wahyu. *Pernikahan Dalam Islam*. Vol. 14, No. 2, 2016.

Zulfiani. Kajian hukum terhadap Perkawinan anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 12, No 2, 2017.

## LAMPIRAN

### Dokumentasi

Dokumentasi dengan kepala KUA	Dokumentasi dengan tokoh masyarakat
	
Struktur organisasi	Kantor urusan Agama (KUA)
	

## **LAMPIRAN WAWANCARA**

### Lampiran 1

## **INSTRUMEN WAWANCARA**

- A. Pedoman Wawancara Kepala KUA Kecamatan Petungkriyono
1. Apa dasar bapak dalam mengabulkan perkawinan anak di bawah umur?
  2. Apa saja faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan anak di Petungkriyono?
  3. Apa upaya yang dilakukan KUA Petungkriyono dalam menangani perkawinan anak?
  4. Apa faktor penghambat yang dialami KUA Petungkriyono dalam melaksanakan upaya pencegahan perkawinan anak?
  5. Berapa usia ideal menikah menurut bapak?
- B. Pedoman Wawancara Staff KUA Kecamatan Petungkriyono
1. Apa faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan anak di wilayah Petungkriyono?
  2. Apa saja upaya yang dilakukan KUA dalam menangani perkawinan anak?
  3. Apakah KUA melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam melaksanakan upaya tersebut?

- C. Pedoman Wawancara Tokoh Masyarakat Petungkriyono
1. Apa yang bapak ketahui mengenai perkawinan anak?
  2. Berapa usia ideal menikah menurut bapak?
  3. Apa saja faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Petungkriyono?

## Lampiran 2

### **PEDOMAN OBSERVASI**

1. Profil KUA Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan
2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan
3. Sarana dan Prasarana yang ada di KUA Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.

### Lampiran 3

## TRANSKIP WAWANCARA

### A. Wawancara dengan Pihak KUA Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan

1. Kepala KUA Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan

Nama : A. Yahya S.Ag  
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Petungkriyono.

- a. Apa dasar bapak dalam mengabulkan perkawinan anak di bawah umur?

Jawab:

*“Pada dasarnya KUA tidak pernah mengabulkan pernikahan di bawah umur. Ketika ada pasangan yang mendaftar pernikahan dan usia belum cukup sudah pasti kami tolak. Tapi kebanyakan mereka kesini ketika keadaan si perempuan sudah hamil dan membawa surat dispensasi dari pengadilan ya kami terima. Jadi dasar kami menerima karena mereka sudah membawa sudat dispensasi dari pengadilan.”*

- b. Apa saja faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan anak di bawah umur di Petungkriyono?

Jawab:

*“Pernikahan di bawah umur disini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya pergaulan bebas karena kurang pengawasan dari orang tua yang*

*kemudia menyebabkan anak hamil sebelum menikah. Kemudian ada faktor budaya dimana mereka masih percaya jika anak perempuan tidak segera dinikahkan akan jadi perawan tua, dan juga karena rata-rata tidak melanjutkan sekolah jadi berpikirnya setelah lulus SMP/SMP pasti inginnya menikah.”*

- c. Apa upaya yang dilakukan KUA Petungkriyono dalam menangani perkawinan anak?

Jawab:

*“Berkaitan dengan upaya mencegah perkawinan di bawah umur dari kami mengadakan sosialisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan agar masyarakat bisa memahami usia berapa anak bisa menikah sesuai Undang-Undang yang berlaku. Kemudia kami juga mengadakan penyuluhan yang bekerjasama dengan puskesmas terkait bahaya pernikahan di bawah umur, bahaya untuk calon ibu maupun bayinya”*

- d. Apa faktor penghambat yang dialami KUA Petungkriyono dalam melaksanakan upaya pencegahan perkawinan anak?

Jawab:

*“Faktor penghambatnya salah satunya adalah para remaja sekarang pandai bermain sosial media tapi tidak bisa memilih mana yang benar dan tidak, sehingga dampaknya meskipun kami sudah sering memerikan penyuluhan tetap saja mereka kecelakaan dan menyebabkan pernikahan dini. Kemudian kadang dari orang tuanya sendiri yang ingin cepat-cepat menikahkan anak. Namanya sudah budaya ya, jadi memang cukup susah untuk mengubah.”*

- e. Berapa usia ideal menikah menurut bapak?

Jawab:

*“Untuk usia ideal menikah menurut saya ketika sudah berusia 21 tahun keatas, karena meskipun dalam Undang-Undang minimal usia boleh menikah itu 19 tahun, namun tetap saja ketika anak belum berusia 21 tahun jika mau menikah harus mempunyai surat izin dari orang tua.”*

2. Pelaksana Pengelola Keuangan KUA Kecamatan Petungkriyono

Nama : Budi Hartono

Jabatan : Pelaksana Pengelola Keuangan  
KUA Kecamatan Petungkriyono

- a. Apa faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan anak di wilayah Petungkriyono?

Jawab:

*“Di Kecamatan Petungkriyono pernikahan dini rata-rata terjadi karena perempuan sudah hamil duluan hampir 50% karena pergaulan bebas. Ada juga karena faktor ekonomi, biasanya para orang tua menikahkan anak karena agar tanggung jawab ekonomi anak ditanggung suaminya. Sang anak juga menikah dengan tujuan meringankan beban orang tua, anak perempuan sering beranggapan bahwa dengan menikah akan mengurangi beban ekonomi didalam keluarga mereka.”*

- b. Apa saja upaya yang dilakukan KUA dalam menangani perkawinan anak?

Jawab:

*“Kami melaksanakan sosialisasi tentang bahaya*

*pernikahan dini yang bekerjasama dengan puskesmas. Pihak KUA sendiri ketika ada yang mau menikah dan belum cukup umur kita tidak akan menikahkan kecuali mereka membawa surat dispensasi dari Pengadilan.”*

- c. Apakah KUA melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam melaksanakan upaya tersebut?

Jawab:

*“Iya, kami melakukan kerjasama dengan pihak lain salah satunya puskesmas dalam sosialisasi bahaya pernikahan di bawah umur.”*

3. Pengadministrasi KUA Kecamatan Petungkriyono

Nama : Tasro

Jabatan : Administrasi

- a. Apa upaya KUA dalam menangani perkawinan anak di bawah umur?

Jawab:

*“Jika pasangan datang ke KUA mendaftarkan pernikahan dan umur belum cukup juga kondisinya sudah hamil maka KUA tidak bisa mencegah. KUA hanya bisa menghantarkan surat agar melakukan permohonan ke Pengadilan. Tetapi jika kurang umur dan tidak ada kondisi yang mendesak maka pihak KUA secara tegas menolaknya”*

**B. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan**

1. Tokoh Masyarakat

Nama : Daryono

Jabatan : Tokoh Masyarakat

- a. Apa yang bapak ketahui tentang perkawinan anak di

bawah umur?

Jawab:

*“Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan sepasang calon suami istri yang berusia di bawah ketentuan umur dalam peraturan yang berlaku yaitu dibawah 19 tahun.”*

b. Berapa usia ideal menikah menurut bapak?

Jawab:

*“Menurut saya usia ideal menikah ketika berumur 20 tahun keatas, karena saya rasa ketika seseorang sudah menginjak umur 20 tahun dia sudah memiliki kesiapan mental untuk menikah”*

c. Apa saja faktor yang mempengaruhi perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Petungkriyono?

Jawab:

*“ada banyak faktor terutama karena pergaulan bebas, disini lumayan banyak yang masih di bawah umur sudah menikah karena yang perempuan sudah hamil. Masyarakat disini juga rata-rata masih banyak yang percaya kalo anak perempuan tidak segera dinikahkan nanti dikira perawan tua”*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Silvia Khabibah  
Tempat/tanggal lahir : Pekalongan, 01 Apri 1999  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Perempuan  
Alamat : RT/RW 03/02 Dk. Sampel Ds.  
Lolong Kec. Karanganyar Kab.  
Pekalongan.

### Daftar Riwayat Hidup

1. MII Lolong Lulus tahun 2011
2. Mts Ma'arif Karanganyar Lulus tahun 2014
3. MAN 1 Pekalongan Lulus tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat di pertanggung jawabkan.

Semarang, 21 Mei 2021

Hormat Saya,



Silvia Khabibah